

**HIKMAH DISYARI'ATKANNYA JILBAB SEBAGAI  
PENANGGULANGAN DELIK SUSILA**



**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto  
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh  
Gelar Sarjana Strata Satu Hukum Islam

Oleh :

Nama : Nurkholis  
NIM : 97263019  
Jurusan : Syari'ah  
Prodi : Ahwal ash-Syakhshiyah

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)  
PURWOKERTO**

**2004**

**HIKMAH DISYARI'ATKANNYA JILBAB SEBAGAI  
PENANGGULANGAN DELIK SUSILA**



**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto  
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh  
Gelar Sarjana Strata Satu Hukum Islam

Oleh :

Nama : Nurkholis  
NIM : 97263019  
Jurusan : Syari'ah  
Prodi : Ahwal ash-Syakhshiyah

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)  
PURWOKERTO**

**2004**

DEPARTEMENT AGAMA RI  
SEKOLAH TINGGI AGAMA NEGERI ISLAM  
PURWOKERTO

Alamat : Jl. Jend. A Yani No. 40 A Telp. 0281-63553 Fax. 636553 Purwokerto 53126

**NOTA PEMBIMBING**

H a l : Skripsi Saudara Purwokerto, 27 Maret 2004  
a.n. Nurkholis  
Lamp : 6 (Enam) Eklempar Kepada Yth.  
Ketua Sekolah Tinggi Agama  
Islam Negeri Purwokerto  
Di- Purwokerto

Assalamu'alaikum. Wr.Wb.

Setelah membaca, Memeriksa dan mengadakan koreksi serta perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya sampaikan naskah skripsi saudara:

Nama : Nurholis  
NIM : 97263019  
Jurusan/Prodi : Syari'ah/ Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah  
Dengan Judul : HIKMAH DISYARI'ATKANNYA JILBAB  
SEBAGAI PENANGGULANGAN DELIK  
SUSILA

Dengan ini saya mohon agar skripsi saudara tersebut dapat di munaqasyahkan. Atas perhatian dari bapak saya ucapkan terima kasih.  
Wassalamu'alaikum. Wr.Wb.

Pembimbing



Dra. Naqiyah, M.Ag  
NIP: 150 242 019



DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)  
PURWOKERTO

Alamat : Jl. A. Yani No. 40 A (0281) 635624 Purwokerto

PENGESAHAN

Skripsi saudara : Nurkholis  
NIM : 97263019  
Jurusan / Prodi : Syari'ah / Ahwal Al-Syakhshiyah  
Judul : HIKMAH DISYARI'ATKANNYA JILBAB SEBAGAI  
PENANGGULANGAN DELIKSUSILA

Telah dimunaqosahkan di depan Dewan Sidang Munaqosah Sekolah Tinggi  
Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto pada :


9 April 2004

Dapat diterima sebagai kelengkapan ujian akhir studi Strata Satu (S1) guna  
memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam.


Purwokerto, 9 April 2004

Dewan Munaqosah


Ketua Sidang

  
Drs. A. Luthfi H., M.Ag  
NIP. 150 252 267


Sekretaris Sidang

  
Ridwan, M.Ag  
NIP. 150 299 959


Pembimbing

  
Dra. Naqiyah, M.Ag  
NIP. 150 242 019

Penguji I


  
Drs. H. Syufa'at, M.Ag  
NIP. 150 253 870

Penguji II

  
Ida Novianti, M.Ag  
NIP. 150 295 560

Mengetahui/Mengesahkan  
Ketua STAIN Purwokerto



  
Drs. H. Khariri, M.Ag  
NIP. 151 221 223

## MOTTO

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكُمْ وَبَنَاتِكُمْ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ

ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا (٥٩)

Artinya : “Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mu’min: “Hendaklah mereka mengeluarkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka.” Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (Q.S. Al-Ahzāb : 59)

أَبْغَضُ الْعِبَادِ إِلَى اللَّهِ مَنْ كَانَ تَوْبُهُ خَيْرٌ مِنْ عَمَلِهِ أَوْ تَوْبُهُ تَوْبُ الْإِنْسَانِ وَعَمَلُهُ

عَمَلُ الشَّيْطَانِ. (رواه البخاري ومسلم)

Artinya : “Hamba Allah yang paling dibenci ialah apabila pakaiannya lebih indah dari pada amalnya, atau pakaian manusia, akan tetapi perbuatannya adalah perilaku syaitan.” (H.R. Bukhari Muslim)

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Dengan ketulusan hati dan tenangnya jiwa, penulis persembahkan karya ini kepada :

1. Yang terhormat Bapak dan Ibu yang telah memberikan segala pengorbanan dan do'a yang senantiasa menyertai langkahku.
2. Segenap keluarga besar Bani Aminah, yang telah banyak memberikan masukan serta dukungan kepada penulis selama menjalani masa perkuliahan di STAIN Purwokerto.
3. Khususon buat keluarga Matori Abdul Sahid yang telah banyak memberikan dukungan baik moril maupun materil.
4. Kawan-kawan senasib seperjuangan yang selalu konsisten dalam kebersamaannya baik dalam keadaan suka maupun duka.

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim*

Segala puja dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya.

Shalawat dan salam senantiasa tetap tercurahkan kepada pelita dan pelipur hati baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah menghantarkan umat dari kehidupan yang penuh kedhaliman menuju kehidupan yang penuh dengan ridha-Nya.

Hanya dengan kehendak dan rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul "*HIKMAH DISYARIATKANNYA JILBAB SEBAGAI PENANGGULANGAN DELIK SUSILA*". Penyusunan skripsi ini dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam pada Jurusan Syari'ah Prodi Ahwal Ash-Syakhshiyah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto. Dengan berusaha dan berdo'a yang akhirnya penulis dapat memberikan sumbangan guna menanbah pengetahuan-pengetahuan yang telah terwujud dalam bentuk penulisan skripsi ini namun semua ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, baik berupa data, sumbangan pemikiran, buku-buku materi, kritik serta saran sehingga karya tulis ini bisa terselesaikan. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis ucapkan kepada :

1. Bapak Drs. H. Khariri, M.Ag., Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.

2. Bapak Drs. A. Luthfi Hamidi, M.Ag., Ketua Jurusan Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.
3. Bapak Drs. H. Syufa'at, M.Ag., Sekretaris Jurusan Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.
4. Bapak Ridwan, M.Ag., Ketua Prodi Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.
5. Ibu Dra. Naqiyah, M.Ag., Pembimbing dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini.
6. Dosen-dosen dan Karyawan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.

Atas keikhlasan dan ketulusan hatinya guna meluangkan waktu dan tenaga dalam membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga usaha jerih payah dan kebaikannya mendapat balasan dari Allah SWT. Dan akhir kata penulis mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila isi dan penulisan skripsi ini ditemukan kesalahan-kesalahan dan kekurangan-kekurangannya.

Penulis berdoa semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan tetap mengharap berguna dan diamalkan bagi diri penulis dan pihak-pihak yang bersangkutan.

Purwokerto, 24 Maret 2004

Penulis

Nurkholis  
NIM. 97263019

**PEDOMAN TRANSLITERASI  
ARAB LATIN**

**1. Konsonan**

Konsonan bahasa Arab yang ditulis dalam sistem tulisan bahasa Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ada yang dilambangkan dengan huruf, tanda dan juga ada yang dilambangkan dengan huruf dan tanda.

**2. Vokal**

Vokal itu dua macam yaitu Vokal tunggal (monofong) dan Vokal rangkap (difong).

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin
ا	Alif	Tidak dilambangkan
ب	Ba	b
ت	Ta	t
ث	Śa	ś
ج	Jim	j
ح	ħa	ħ
خ	Kha	kh
د	Dal	d
ذ	Żal	ż
ر	Ra	r
ز	Za	z
س	Sin	s
ش	Syin	sy
ص	Şad	ş
ض	ḍal	ḍ

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin
ط	ṭa	ṭ
ظ	ẓa	ẓ
ع	'ain	....'....
غ	Gain	g
ف	Fa	f
ق	Qaf	q
ك	Kaf	k
ل	Lam	l
م	Mim	m
ن	Nun	n
و	Wau	w
ه	Ha	h
ء	hamzah	... ' ...
ي	Ya	y

a. Vokal Tunggal

Tanda	Nama	Huruf Latin
_____	fathah	a
_____	kasroh	I
_____	dammah	u

Contoh: كَتَبَ : Kataba

يَذْهَبُ : Yazhabu

b. Vokal Rangkap

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
يَ.....	Fathah dan ya	ai
وَ.....	Fathah dan wau	Au

Contoh: كَيْفَ : Kaifa

هَوْلًا : Haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
أ...إ....	Fathah dan alif atau ya	ā
ى.....,.....	Kasroh dan ya	ī
و.....	Fathah dan wau	ū

Contoh: قال : qāla    قيل : qīla    يقول : yaqūlu

#### 4. Ta marbutah

##### a. Ta marbutah hidup

Ta marbutah hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah /t/.

Contoh: روضة الاطفال -raudah al-Atfāl  
-raudatul aṭfāl

##### b. Ta marbutah mati

Ta marbutah atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Contoh: المدينة المنورة :- al-Madīnah al-munawwarah  
- al-Madīnah al-munawwarah

c. Kalau pada suku kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

طلحة - talḥah

## 5. Syaddah (Tasydid).

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

ربنا - rabbanā

نزل - nazzala

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ال . Namun, dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

### a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l / diganti dengan huruf sama dengan yang langsung mengikuti kata sandang tersebut.

Contoh: الرجل : Ar-rajulu

### b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Contaoah :

الشمس - asy-syamsu

القلم - al-qalamu

## 7. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun jika hamzah terletak ditengah dan akhir kata. Bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- 1) Hamzah di awal : امرت : umirtu اكل : akala
- 2) Hamzah di tengah : تأخذون : ta'khusūna : تاكلون : ta'kulūna
- 3) Hamzah di akhir : شئ : syai'un : النوء : an-nau'u

## 8. Penulisan kata

Penulisan kata ada dua cara yakni dengan tetap menjaga bunyi lafal dan bunyi huruf.

Contoh: والله على الناس -Wa lillāhi alā an-nāsi hijju al-baiti manist'ā a ilaih,ai sabīlā

## 9. Huruf Kapital

Huruf kapital digunakan untuk penulisan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat.

Contoh:

شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن : Syahru Ramadlāna al-lazi unzila  
fihī al-Qur'anu.

ولقد راه بالافق المبين : Wa laqad ra'āhu bil ufuqil-  
mubini.

## 10. Singkatan

SAW	: Sallallāhu'Alahi Wa Sallam
tt	: tanpa tahun
hal	: halaman
Dkk	: dan kawan-kawan.
SWT	: Subhānahu Wata'āla <sup>1)</sup>
h.p	: harta pusaka
Q.S. IV	: al-Qur'an Surat an-Nisa
A M	: Asal Masalah
RW	: Riwayat

---

<sup>1)</sup> Pedoman Transliterasi yang digunakan dalam Penulisan Skripsi ini adalah Pedoman Transliterasi Arab Latin Keputusan Bersama Menteri Agama Nomor: 158/1987 dan Menteri P & k Nomor: 0543/1987 disusun oleh Tim Puslitbang Lektur Keagamaan Departemen Agama RI yang telah di revisi, Jakarta, 2003.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN NOTA PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR ISI.....	xiv
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Penegasan Istilah.....	7
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	9
E. Telaah Pustaka.....	9
F. Metode Penelitian.....	11
G. Sistematika Penulisan.....	14
<b>BAB II     TINJAUAN UMUM TENTANG JILBAB</b>	
A. Pengertian Jilbab.....	16
B. Dasar Hukum Disyari'atkannya Jilbab.....	19
C. Hikmah Dibalik Pensyari'atan Jilbab.....	22

BAB III	KONTROVERSI ULAMA SEPUTAR JILBAB	
	A. Historis Jilbab.....	28
	B. Ayat-ayat Jilbab Dalam Kaitannya Dengan Kewajiban Menutup Aurat.....	30
	C. Pendapat Ulama Tentang Hukum Mengenakan Jilbab .....	44
BAB IV	RELEVANSI JILBAB DENGAN PENANGGULANGAN DELIK SUSILA	
	A. Pengertian Delik Susila dan Faktor Penyebabnya.....	53
	B. Pengaruh Mode Pakaian Terhadap Delik Susila .....	59
	C. Jilbab Sebagai Salah Satu Alternatif Dalam Mencegah Timbulnya Delik Susila.....	70
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan.....	80
	B. Saran-saran .....	82
DAFTAR PUSTAKA		
DAFTAR RIWAYAT HIDUP		
LAMPIRAN-LAMPIRAN		



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Dunia modern yang semakin kompleks ini sering diidentifikasi dengan era globalisasi dan informasi berkat kemajuan sains dan teknologi canggih yang disadari atau tidak disadari telah memberikan pengaruh terhadap mental bangsa, baik pengaruh positif maupun pengaruh negatif, sayangnya pengaruh negatiflah yang lebih diminati oleh manusia yang kemudian secara perlahan menjauhkan manusia dengan ajaran-ajaran Islam dan mereka cenderung mengikuti jalan yang bertentangan dengan nilai-nilai moral transedental yang dianggapnya lebih relevan dengan peradaban masa kini.

Barat yang dianggap maju peradabannya dijadikan sebagai kiblat dalam segala ikhwal kehidupannya. Berbagai macam ide yang datang dari Barat diyakini baik dan benar sehingga diterima secara keseluruhan tanpa pertanyaan, tanpa deteksi, kontrol, sensor dan pertimbangan tentang dampak positif dan negatifnya.<sup>1</sup>

Sebaliknya ajaran-ajaran yang bersumber dari wahyu Ilahi cenderung ditinggalkan karena dirasa ketinggalan zaman dan tidak relevan dengan *trend* kehidupan masa kini. Bahkan pengamatan ajaran-ajaran agama secara lurus, seperti memakai jilbab, kerudung dan busana muslimah dianggap sebagai suatu kebiasaan yang dapat memberikan persepsi kebodohan dan keterbelakangan.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Abu Al-Ghifari, *Remaja Korban Mode*, Cet II, Mujahid Press, Bandung, 2003, hlm. 11.

<sup>2</sup> Ni'mah Rasyid Ridla, *Tabarruj*, Alih Bahasa Abdurasyid Syid, Cet.10, Pustaka Kautsar, Jakarta Timur, 1994, hlm. 44.

Berbagai alasan dicari-cari dalam rangka memperkuat alasan mereka semua di ambil dari dunia Barat. Ketika etika dan cara berpakaian ala Barat gencar berlangsung, perempuan muslimah yang masih muda justru banyak yang cenderung menerima dengan segala cara dan potensi yang ada. Padahal menurut Islam, mode Barat dalam berpakaian merupakan salah satu kemunduran dan keprimitifan. Semua itu telah banyak dipraktekkan oleh kaum perempuan sehingga banyak meluapnya kasus perkosaan dan perzinaan merajalela. Sebagai konsekuensi logisnya kita jumpai anak lahir tanpa ayah dan kecenderungan perempuan untuk *abortus* untuk menghindarkan aib. Di Barat, *abortus* tidak hanya dilakukan kaum perempuan yang tidak menikah saja, tetapi dilakukan oleh perempuan yang sudah menikah. Tindakan *abortus* dianggap hak seorang wanita yang tidak bisa diperdebatkan.<sup>3</sup> Oleh karena itu, Islam sebagai ajaran wahyu yang diyakini kebenarannya sebagai *rahmatan lil 'alamin* yang dapat diimplementasikan dan diaplikasikan dalam setiap waktu dan tempat, sudah memberikan konsep-konsep dan nilai-nilai yang sangat mendasar dalam segala aspek kehidupan manusia, termasuk dalam menanggulangi kasus-kasus perzinaan dan kebrutalan seks.

Al-Qur'an dan sejumlah ayatnya telah menyinggung usaha-usaha untuk menghindari perzinaan dan seks di luar nikah, misal ayat yang melarang mendekati perzinaan seperti tercantum dalam surat al-Isra ayat 32:

ولا تقربوا الزنى انه كان فاحشة وساء سبيلا (السورة الاسراء: ٣٢)

---

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm. 96.

Artinya : “Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.”<sup>4</sup>

Seperti diketahui bahwa pada mulanya nafsu terangsang dan bangkit melalui pandangan. Pendek kata bahwa melihat adalah awal dari perzinaan dan tanpa melihat kecil kemungkinan perzinaan itu terjadi. Demikian Al-Qur'an menggariskan usaha-usaha preventif untuk menghindari perzinaan mulai dari larangan melihat, berbicara dan berhias serta bertingkah laku yang bisa membangkitkan nafsu seksual laki-laki. Karena fitrah manusia khususnya lelaki cenderung untuk menerima segala yang keluar dari perempuan. Semua yang terdapat pada perempuan merupakan daya tarik bagi laki-laki yang melihatnya. Bukan hanya kecantikan saja yang menarik membangkitkan syahwatnya, tetapi cara berjalan, bau harum tubuh, senyuman, uraian rambut, alis mata dan suara menggairahkan naluri seksual kaum pria.<sup>5</sup>

Melihat keterangan yang telah disebutkan di atas bahwa segala sesuatu yang dimiliki perempuan adalah menarik. Sedangkan kaum laki-laki diciptakan untuk perempuan, Allah menciptakan makhluk-Nya untuk saling berpasang-pasangan, sehingga wajar jika laki-laki menyukai perempuan dan sebaliknya. Pada prinsipnya manusia adalah sesosok yang terdiri dari tiga unsur yaitu jasmani, rohani, nafsu idealnya harus saling melengkapi dan mengisi sehingga menjadi *insan kamil*, namun ketika nafsunya yang secara dominan menguasai maka

---

<sup>4</sup> Q.S. *al-Isra* (17) : 32.

<sup>5</sup> Abdul Rasul Abdul Hasan Al-Ghafar, *Wanita Islam dan Gaya Hidup Modern*, Alih bahasa Baharuddin Fanani, Pustaka Hidayah, Jakarta, III, 1993, hlm. 50.

mereka tidak mempunyai keseimbangan hidup, kehidupan dan pola pikirnya *labil* dan sebagainya.

Bahkan dengan nafsu yang tak terkendali manusia tidak akan mampu menyalurkan dan menggunakan fitrahnya secara optimal, cinta dan kasih sayang yang merupakan anugerah terindah bagi manusia tidak berlaku bagi nafsu *hayawaniyah*, pandangan mereka terhadap wanita adalah sama arogannya dengan pandangan mereka terhadap barang tak berharga, dan itu menjadikannya mereka lepas kontrol dan mencintai wanita tanpa adanya pertimbangan maslahat dan madharatnya.

Menurut hemat penyusun, ayat-ayat yang mengungkapkan persoalan-persoalan jilbab ini termasuk kategori ayat yang bersifat umum dan tidak mendetail pembahasannya sehingga mengandung dan mengundang interpretasi yang berbeda-beda. Oleh karenanya praktek berjilbab saat diturunkan ayat jilbab bagi perempuan-perempuan Makkah misalnya, tidak harus sama dengan perempuan-perempuan non Makkah. Tentunya praktek-praktek penggunaan jilbab pada saat ini pun lebih-lebih bagi perempuan Indonesia yang notabene mereka terobsesi dengan gerakan emansipasi wanita dan semangat feminimnya banyak yang termanifestasi dengan keaktifan bekerja di luar rumah sebagai wanita karir misalnya, tentunya tidak harus sama dengan perempuan-perempuan Makkah saat itu, sekarang maupun yang akan datang. Karena bagaimanapun hukum yang terkandung dalam ayat mengenai jilbab tidak datang dengan

sendirinya, tetapi hukum disyari'atkannya berjilbab itu masih berlaku seiring dengan *illat* dan *maslahat* yang melingkupinya.<sup>6</sup>

Lebih jauh dari itu, pertanyaan yang timbul selanjutnya adalah apakah perintah mengenakan jilbab itu merupakan faktor sosiologis atau faktor teologis. Masalahnya seringkali yang teologis itu berubah menjadi sosiologis dan telah dipertahankan sampai sekarang, sekalipun kondisi sosiologis telah berubah.<sup>7</sup> Artinya perintah mengenakan jilbab itu merupakan tekstualitas yang sudah ada di dalam Al-Qur'an Surat Al-Ahzab ayat 59 bukan merupakan budaya, karena kalau merupakan budaya maka selalu berubah-ubah.

Dalam suatu penelitian dikatakan bahwa salah satu tingginya angka perkosaan karena seringnya wanita tampil di depan publik dengan pakaian seronok yang berdampak pada tingginya kriminalitas, pelecehan seksual dan perkosaan. Kenyataan ini merupakan penafsiran praktis dari firman Allah SWT :

ياايهاالنبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن  
من جلابيبهن ذلك ادنى ان يعرفن فلا يؤذين وكان الله  
غفوراً رحيماً (السورة الاحزاب : ٥٩)

Artinya : “Hai Nabi katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mu'min. hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”<sup>8</sup>

<sup>6</sup> Dadang S. Anshori, *Refleksi Muslimah Atas Peran Sosial Kaum Wanita*, Pustaka Hidayah, Jakarta, Cet. I, 1997, hlm. 50.

<sup>7</sup> Asghor Ali Engineer, *Perempuan Dalam Syari'ah Perspektif Feminim Dalam Penafsiran Islam*, Ulumul Qur'an, 1994, hlm. 62.

<sup>8</sup> Q.S. Al-Ahzab (33) : 59.

### *Asbabun Nuzul*

Menurut suatu riwayat ayat di atas turun karena Siti Saudah (isteri Rasulullah) keluar rumah untuk suatu keperluan setelah diturunkan ayat hijab. Ia seorang wanita yang badannya tinggi besar sehingga mudah dikenal orang. Pada waktu Umar melihatnya, dan ia berkata : “Hai Saudah. Demi Allah, bagaimanapun kami akan dapat mengenalmu. Karenanya cobalah pikir mengapa engkau keluar?” Dengan tergesa-gesa ia pulang dan di saat itu Rasulullah berada di rumah Aisyah sedang memegang tulang waktu makan. Ketika masuk ia berkata : “Ya Rasulullah, aku keluar untuk sesuatu keperluan, dan Umar menegurku (karena ia masih mengenaliku).” Karena peristiwa itulah turun ayat ini.<sup>9</sup>

Di samping itu para ahli hukum dan tokoh masyarakat, menyatakan bahwa salah satu faktor sering terjadinya kasus perkosaan adalah ancaman hukumannya yang relatif ringan. Pasal 285 KUHP<sup>10</sup> hanya memberi ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara bagi pemerkosa. bahkan hukuman yang relatif ringan itu dalam prakteknya jarang sekali dilaksanakan secara maksimal. Jadi putusan yang sangat ringan itulah yang disorot sebagai pemicu munculnya banyak kejahatan pemerkosaan, karena itu mereka mengusulkan agar penjahat menjadi jera, hendaklah pemerkosa itu diberi hukuman yang seberat-beratnya.<sup>11</sup>

Dengan demikian maraknya kasus perkosaan banyak dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain, karena banyaknya perempuan yang tampil di publik

---

<sup>9</sup> Qamaruddin Shaleh dkk, *Asbabun Nuzul*, cet. VII, CV. Diponegoro, Bandung, 1987, hlm. 408.

<sup>10</sup> Moeljanto, *KUHP*, PT. Bumi Aksara, 2001, Jakarta, Cet. 21, hlm. 51.

<sup>11</sup> Suparman Marzuki, *Pelecehan Seksual*, Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 1995, hlm. 81.

dengan pakaian yang seronok yang sengaja memperlihatkan auratnya. Banyaknya laki-laki yang mengkonsumsi obat-obatan terlarang yang menyebabkan hilang akal sehatnya sehingga mudah tergoda oleh perempuan yang selalu menampakkan auratnya.

## B. Penegasan Istilah

1. Hikmah yang penulis maksud disini adalah hikmah menurut jumhur ulama telah sepakat bahwa tidak menetapkan suatu hukum, kecuali untuk kemaslahatan hambanya. Oleh karena itu yang menjadi pendorong untuk menetapkan suatu hukum syara' ialah mencari kemanfaatan hikmah disini bagi manusia dan menolak kemadharatannya bagi mereka, dan pendorong inilah yang menjadi tujuan yang dicapai dalam menetapkan hukum itu, dan itulah yang dinamakan hikmah suatu hukum.<sup>12</sup>
2. Syari'at : berasal dari Bahasa Arab : peraturan-peraturan atau undang-undang, yaitu peraturan mengenai tingkah laku yang mengikat, harus dipatuhi dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.<sup>13</sup>
3. Jilbab : yaitu baju kurung yang longgar, dilengkapi dengan kerudung yang menutupi kepala, sebagian muka dan dada. Jadi pengertian jilbab secara keseluruhan yaitu suatu pakaian yang menutupi seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan sampai pergelangan tangan sampai menutup pakaian dalam, tetapi juga dapat digunakan langsung tanpa menggunakan pakaian dalam<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> Muhtar Yahya dan Fatchurrahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*, Cet. X, PT Almaarif, Bandung, 1997, hlm. 85.

<sup>13</sup> Muhammad Abdul Mudjib, *Kamus Istilah Fiqh*, Pustaka Firdaus, Jakarta, 1994, hlm. 343.

<sup>14</sup> Nina Surtiretna, et.al, Cet.VII, *Anggun Berjilban*, Al Bayan, Bandung, hlm. 52.

4. Delik susila : terdiri dari dua unsur kata : delik yaitu tindak pidana perbuatan yang dianggap melanggar UU atau hukum dimana pelanggarnya dapat dikenakan hukuman pidana atas hukuman tersebut dinamakan tindak pidana.<sup>15</sup> Sedangkan susila adalah melakukan hubungan badan antara laki-laki dan perempuan baik hubungan tersebut dilakukan atas dasar perkawinan yang sah atau di luar perkawinan perkawinan. Jadi kesimpulannya delik susila adalah : perbuatan hubungan badan antara laki-laki dan perempuan yang melanggar aturan undang-undang atau hukum (hukum positif).<sup>16</sup>

Dari beberapa istilah di atas maka dapat ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan judul skripsi ini adalah suatu pembahasan hikmah disyari'atkannya jilbab sebagai penanggulangan *delik susila*.

### C. Perumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah penyusun uraikan di atas, dapat dirumuskan beberapa masalah yang akan dikaji dalam penulisan skripsi ini.

1. Apakah sebenarnya pengertian jilbab itu ?
2. Mengapa jilbab disyari'atkan bagi perempuan menurut pandangan hukum Islam ?
3. Sejauh manakah jilbab bisa menjadi perisai dan benteng bagi perempuan dalam upaya menanggulangi delik susila ?

---

<sup>15</sup> Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1999, hlm. 92.

<sup>16</sup> Suparman Marzuki, *Pelecehan Seksual*, Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 1995, hlm. 94.

#### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

##### **Tujuan penelitian :**

1. Ingin mengetahui esensi jilbab itu.
2. Untuk mengetahui apakah jilbab dapat dijadikan salah satu alternatif dalam upaya penanggulangan delik susila.
3. Untuk mendapatkan kejelasan dari hukum Islam terhadap hikmah disyari'atkannya jilbab bagi perempuan.

##### **Manfaat Penelitian :**

1. Memberikan sumbangan bagi perkembangan hukum Islam dalam kaitannya dengan sejauh manakah jilbab menjadi benteng bagi perempuan.
2. Memberikan kejelasan terhadap jilbab dapat dijadikan alternatif dalam penanggulangan delik susila.
3. Diharapkan dari hasil skripsi ini dapat dijadikan bahan perbandingan untuk penelitian-penelitian berikutnya.

#### **E. Telaah Pustaka**

Masalah mengenai disyari'atkan jilbab sebagai penutup aurat bagi perempuan sebenarnya telah terkandung dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dalam Al-Qur'an, surat Al-Ahzab ayat 59, seperti telah dituliskan di atas. Ayat tersebut mengandung pengertian bahwa Allah menurunkan perintah supaya Nabi memerintahkan kepada kaum perempuan (muslimat) untuk mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar lebih mudah dikenal identitasnya yaitu perempuan muslimah.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> Abdullah Masrur, *Jilbab Dalam Perspektif Ilmiah*, Toha Putra, Semarang, 1976, hlm. 21.

Seiring dengan masalah tersebut, sebagaimana dikutip oleh Nina Surtiretna, Syaikh Anwar Al-Kasymiri mengatakan : dapatlah dimengerti bahwa jilbab itu dituntut manakala seorang perempuan keluar rumah dan ia tidak boleh keluar jika tidak mengenakan jilbab.<sup>18</sup>

Kemudian Nina Surtiretna, menjelaskan bahwa jilbab bukan hanya sebagai trend mode tetapi mempunyai makna tersendiri, di samping sebagai fungsi aslinya yaitu penutup aurat juga merupakan usaha kesehatan melalui pakaian.<sup>19</sup>

Selanjutnya Abu al-Ghifari, menjelaskan berjilbab merupakan prinsip yang disyariatkan oleh Allah. Akan tetapi trend mode yang berkembang jilbab hanya dijadikan sebagai mode yang kehilangan fungsinya sebagai penutup aurat. Padahal jilbab yang disyari'atkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah mempunyai beberapa kriteria di antaranya adalah bukan untuk *libas asy-syuhrah* (pakaian untuk mencari popularitas).<sup>20</sup>

Di samping itu M. Nasrudin al-Bani menjelaskan bahwa jilbab bukan hanya syari'at yang telah ditetapkan oleh Allah SWT dan juga bukan merupakan adat dari suatu masyarakat tertentu seperti Arab Saudi, Pakistan dan lain-lain.<sup>21</sup> Dan masih banyak karya ilmiah yang membahas tentang disyari'atkannya jilbab seperti karangannya Ali Usaili Al-Amili yang berjudul *Nikmatnya Berjilbab*, juga

---

<sup>18</sup> Syaikh Anwar Al-Kasymiri, *Fathul Bari*, Daarul Ikhya' Al Tiraat Al-'Izabi, Beirut, hlm. 345.  
<sup>19</sup> Nina Surtiretna, dkk., *Ibid*, hlm. 51.

<sup>20</sup> Abu Al-Ghifari, *Kudung Gaul*, Mujahid Press, Bandung, 2002, hlm. 42.

<sup>21</sup> Muhammad Nasrudin Al-Bani, *Jilbab Wanita Muslimah*, Al-Maktabah Islamiah, Yogyakarta, 2002, hlm. 53.

terdapat dalam karangan Wan Muhammad bin Muhammad Ali yang berjudul *Al-Hijab* dan masih banyak karya ilmiah yang membahas masalah di atas.

Dari beberapa karya ilmiah yang penulis sebutkan di atas, penulis belum menemukan bahwasanya jilbab dapat dijadikan sebagai upaya penanggulangan delik susila yang secara khusus membahas hal itu. Karya-larya di atas lebih banyak menitik beratkan pada upaya pemakaian jilbab bagi perempuan-perempuan muslimah dalam memenuhi tuntutan syariat agama. Oleh karena itu, penulis bermaksud mengangkat judul *Hikmah Disyariatkannya Jilbab Sebagai Penanggulangan Delik Susila* ke dalam sebuah penelitian.

## **F. Metode Penelitian**

Dalam hal ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

### **1. Jenis Penelitian**

Mengingat materi yang akan dibahas bersifat teoritis, maka penulis menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian dilakukan dengan cara membaca buku-buku literatur yang membahas masalah-masalah yang berhubungan dengan masalah yang dibahas yaitu dengan cara mengkaji kitab suci Al-Qur'an, kitab-kitab hadits, kitab-kitab fiqh karya para ulama, peraturan perundang-undangan, buku-buku ilmiah dan laporan hasil penelitian.

### **2. Metode Pendekatan**

Penelitian ini adalah termasuk wilayah penelitian hukum. Adapun metode pendekatan yang bersifat normatif (*legal research*). Dengan demikian, corak penelitian ini adalah hukum normatif atau disebut hukum doktriner

yaitu penelitian yang dilakukan atau ditujukan pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain,<sup>22</sup> dalam hal ini yang berkaitan dengan hukum Islam. Penulis menggunakan *maqāshid Tasyri'* atau tujuan ditetapkan hukum Islam adalah untuk merealisasikan kemaslahatan umum, memberi kemanfaatan, dan menghindarkan kemafsadatan bagi umat manusia. Para ulama mengemukakan bahwa ada tiga tujuan umum *maqāshid Tasyri'* ini yaitu :

Pertama untuk memelihara *al-umūrud dharūriyah* dalam kehidupan manusia, yaitu hal-hal yang menjadi sendi eksistensi kehidupan manusia dan harus ada kemaslahatan mereka.

Kedua, untuk memenuhi *al-umūru hājiyah* dalam kehidupan manusia untuk menghilangkan kesulitan-kesulitan dan menolak halangan.

Ketiga, adalah untuk mereliesir *al-umūrut tahsīniyah* yaitu tindakan dan sifat yang harus di jauhi oleh akal yang sehat, dipegangi oleh adat kebiasaan yang bagus dan dihajati oleh kepribadian yang kuat.<sup>23</sup>

### 3. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah bersifat deskriptif analitis, yaitu bertujuan untuk mendeskripsikan data-data yang berkaitan dengan pokok-pokok permasalahan yang dirumuskan lalu dilakukan analisis.

---

<sup>22</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, cet. I, 1991, hlm. 12.

<sup>23</sup> M. Ali Hasan, *Perbandingan Madzhab*, Cet. III, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1998, hlm. 96.

#### 4. Analisis Data

Setelah terkumpul data-data yang dibutuhkan, lalu dilakukan analisis (*content analysis*) secara kualitatif,<sup>24</sup> yaitu dengan menjabarkan dan menafsirkan data berdasarkan norma, teori, azas-azas hukum dan doktrin yang terdapat dalam hukum Islam. Di samping itu, analisis data yang diterapkan juga menggunakan model analisis perbandingan (komparatif), yaitu dengan membandingkan antara pendapat yang satu dengan lainnya. Artinya pendapat ulama yang satu dengan ulama lainnya, khususnya mengenai hal-hal yang berkaitan dengan definisi jilbab dan batasannya menurut hukum Islam, serta sejauh manakah jilbab menjadi benteng bagi perempuan, untuk dijadikan alternatif dalam penanggulangan delik susila.

Adapun tujuan yang ingin diungkapkan dengan analisa perbandingan ini digunakan dalam rangka membandingkan aneka ragam pendapat yang terdapat pembahasan tulisan ini. Di antaranya adalah hukum mengenakan jilbab dan juga kriteranya.<sup>25</sup>

Di samping pendekatan analisis historis, penulis juga menggunakan analisis psikologis yaitu ilmu yang mempelajari tentang jiwa dengan mengenal macam-macam gejala, prosesnya maupun latar belakangnya sehingga akan diketahui akibat dari pemakaian jilbab, baik dampak positif maupun negatif.<sup>26</sup>

---

<sup>24</sup> Noeng Muhadjir, *Metode Penelitian Kualitatif*, Rake Sarasin, Yogyakarta, 1996, hlm. 49.

<sup>25</sup> *Op.Cit*, hlm. 159.

<sup>26</sup> Abu Ahmadi, *Psikologi Umum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2003, hlm. 8.

Setelah terkumpul data-data lalu penulis gunakan analisis verifikasi yaitu pengujian teori dari suatu teori yang berlaku. Dalam hal ini adalah menguji relevansi kategori-kategorinya yang dilakukan dengan jalan membandingkan data, apakah penyimpangan susila itu lebih banyak dilakukan oleh perempuan yang tidak memakai jilbab atau sebaliknya.<sup>27</sup>

### G. Sistematika Penulisan

Untuk lebih mempermudah pembahasan dan penulisan, penulis mengklasifikasikan permasalahan dalam beberapa bab, dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, terdiri atas latar belakang masalah, penegasan istilah, perumusan istilah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Penyusun kemukakan tinjauan umum tentang jilbab, yang meliputi : pengertian jilbab, dasar disyariatkannya jilbab, hikmah dibalik pensyariaan jilbab.

Bab III Penyusun kemukakan kontroversi ulama di seputar jilbab yang meliputi: Sejarah jilbab, kriteria jilbab dalam kaitannya dengan kewajiban menutup aurat, pendapat para ulama tentang mengenakan jilbab.

---

<sup>27</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2001, hlm. 46.

Bab IV Penyusun kemukakan relevansi jilbab dengan penanggulangan delik susila, yang meliputi: pengertian delik susila dan faktor-faktor penyebabnya, pengaruh mode pakaian terhadap delik susial, jilbab sebagai suatu alternatif dalam mencegah timbulnya delik susial.

Bab V Penutup yang didalamnya berisi tentang kesimpulan, saran-saran.

Bagian akhir yaitu berisikan daftar pustaka, daftar riwayat hidup dan lampiran-lampiran.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG JILBAB



#### A. Pengertian Jilbab

Dalam hazanah kosa kata bahasa Indonesia sekarang istilah yang populer untuk busana muslimah adalah jilbab<sup>1</sup>. Kata ini belum terdaftar dalam *Kamus Umum Bahasa Indonesia* susunan Poerwadarminta. Namun sekarang sudah tercantum dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* susunan tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa dan *Kamus Bahasa Indonesia* Badudu Zain.

Secara etimologi jilbab adalah bentuk masdar dari kata :

جلبب يجلبب جلببة وجلبابا. Bentuk jamaknya جلابب sebagaimana

tercantum dalam al-Qur'an surat al-Ahzab ayat 59 :

ياايهاالنبى قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنین یدين علیهن من

جلا بیهن ذلك ادنى ان يعرفن فلا يؤذین وكان الله غفورا رحیما

(الاحزاب : ۵۹)

Artinya : "Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang-orang mu'min : Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya keseluruhan tubuh mereka. Yang demikian supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah maha pengampun lagi maha penyayang".<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Nina Surtiretna, et. al, *Anggun Berjilbab, Cet VI*, Bandung,, 1995, hlm. 52.

<sup>2</sup> *Qs. Al-Ahzab (33) : 59.*

Para ulama telah merumuskan ruang lingkup dan batasan tentang makna jilbab tersebut, sehingga terdapat beraneka macam definisi. Untuk sekedar menggambarkan keaneka ragaman itu dapatlah penyusun kutipkan batasan-batasan tentang jilbab itu dalam dua bagian berikut ini.

Bagian pertama, merupakan definisi yang tertera dalam kitab-kitab kamus, sedangkan bagian kedua penyusun kutipkan dari sebagian kitab-kitab tafsir al-Qur'an.

1. Ibrahim Anis mengartikan jilbab sebagai berikut: Pakaian dalam (gamis), atau selendang (khimar), pakaian untuk melapisi segenap pakaian perempuan bagian luar untuk menutupi semua tubuh seperti halnya mantel.<sup>3</sup>
2. Dalam Ensiklopedi Islam mendefinisikan jilbab sebagai : sejenis baju kurung lapang yang dapat menutup kepala, muka dan dada<sup>4</sup>

J.S. Badudu mengartikan jilbab sebagai sejenis pakaian perempuan yang hampir menutup seluruh tubuhnya, sehingga yang terbuka hanya wajah dan telapak tangan saja.<sup>5</sup>

Lois Ma'luf al-Yusu'i, penyusun Kamus al-Munjid mengartikan jilbab sebagai pakaian atau kain yang lapang dan luas.

القَمِيصُ أو الثَّوْبُ الواسِع

<sup>3</sup> Ibrahim Anis, dkk., *Al-Mu'jam*, Dar al-Fikr, 1957, I, hlm. 128.

<sup>4</sup> Dewan Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 1993, hlm. 317.

<sup>5</sup> J.S. Badudu dan Sultan Muhammad Zain, *Kamus Ilmu Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994, hlm. 578.

Artinya: "Pakaian atau kain yang lapang dan luas"<sup>6</sup>

Bagian kedua arti jilbab menurut para Mufasir Al-Qur'an

- a. Menurut Hasbi Ash-Shiddieqy : "Hendaklah mereka menutup badan mereka dengan jilbab (kain yang lebar yang diikat di kepala dan tepi-tepinya diturunkan atas dada atau kain yang menyelimutkan badan"
- b. Muhammad Abd. Al-Mun'im dalam *Tafsir Al-Farid* mendefinisikan sebagai berikut :

ماتلبسه المرأة ويغطي الجسم والرأس

Artinya: "Sesuatu yang dipakai perempuan dan menutupi tubuh dan kepala"<sup>7</sup>.

- c. Ali as-Sabuni dalam *Tafsir Ahkam-nya* mendefinisikan sebagai berikut :

الثوب الذي يستر جميع البدن

Artinya: "Kain yang menutupi semua badan"<sup>8</sup>.

Demikianlah beberapa definisi jilbab yang telah dikemukakan oleh para ahli, baik dari kalangan para penyusun kamus maupun dari kalangan mufassirin yang diambil. Dari berbagai definisi dapat ditarik kesimpulan, sebagaimana yang dinyatakan oleh Nina Surtiretna bahwa yang dimaksud

<sup>6</sup> Lois Ma'luf al-Yusu'i, *Al-Munjid fi al-Lughah*, Libanon: Beirut, 1986, hlm. 96.

<sup>7</sup> M. Abdul al-Muin al-Jamal, *At-Tafsir al-Farid li Al-Qur'an al-Majid*, t.tp., III, hlm. 2514.

<sup>8</sup> Muhammad Ali as-Sabuni, *Rowai, al-Bayan, Tafsir Ayat al-Ahkam min Al-Qur'an*, t.tp.: Dar al-Fikr, II, hlm. 374.

dengan jilbab adalah busana muslimah, yaitu suatu pakaian yang tidak ketat atau longgar dengan ukuran yang lebih besar yang menutup seluruh tubuh perempuan, kecuali muka dan kedua telapak tangan sampai pergelangan. Pakaian tersebut dapat berupa baju luar semacam mantel yang dipakai untuk menutupi pakaian dalam, tetapi juga dapat digunakan langsung tanpa menggunakan pakaian dalam, asalkan kainnya tidak tipis transparan.<sup>9</sup>

Adapun bentuk atau mode jilbab tidak mempunyai aturan khusus bagi pemakainya karena tidak dirinci oleh al-Qur'an maupun al-Hadis. Jadi tergantung pada selera masing-masing pemakai untuk memilih atau menciptakan berbagai kreasi busana, asalkan tetap memenuhi criteria dalam hal menutup aurat.

## B. Dasar Hukum Disyari'atkannya Jilbab

Persoalan jilbab terlepas dari pro kontra penafsiran para ulama sebagai kewajiban atau anjuran agama mempunyai landasan yang jelas baik dalam al-Qur'an maupun al-Hadits.

### 1. Dalil-dalil Al-Qur'an yang berkenaan dengan jilbab.

a. Ayat yang memerintahkan berjilbab dan menjelaskan fungsinya.

يايهاالنبى قل لآ زواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن  
 من جلا بيبهن ذلك ادنى ان يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا  
 رحيمًا (الاحزاب : ٥٩)

<sup>9</sup> Nina Surtiretna *Op.Cit*, hlm. 59.

Artinya : "Hai Nabi, katakanlah kepada Istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan isteri orang-orang Mumin: "hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka, yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak di ganggu. Dan Allah Maha Pengampun Lagi Maha Penyayang".<sup>10</sup>

- b. Ayat yang memerintahkan untuk memejamkan atau menundukkan pandangan mata dan memamerkan perhiasan :

وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن ولا

يبدين زينتهن الا ما ظهر منها ( النور : ٣١ )

Artinya : "Katakanlah kepada wanita yang beriman hendaknya mereka menahan pandangannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa tampak dari padanya".<sup>11</sup>

- c. Ayat yang meniadakan dosa bagi perempuan tua untuk tidak rapat-rapat dalam berpakaian.

والقواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح

ان يضعن ثيابهن غير متبرجت بزينة وان يستعفف خير لهن

والله سميع عليم ( النور : ٦٠ )

Artinya: "Dan perempuan-perempuan tua yang telah terhenti (dari haid dan mengandung) yang tiada ingin kawin lagi, tiadalah atas mereka dosa menaggalkan pakaian mereka dengan tidak bermaksud menampakkan perhiasan, dan berlaku sopan lebih baik bagi mereka dan Allah Maha Mendengar Lagi Maha Mengetahui".<sup>12</sup>

<sup>10</sup> Q.S. Al-Ahzab (33) : 59.

<sup>11</sup> Q.S. An-Nur (24) : 31.

<sup>12</sup> Q.S. An-Nur (24) : 65.

## 2. Dalil-dalil Al-Hadits yang berkenaan dengan jilbab

- a. Hadits yang menjelaskan do'a baik yang diberikan kepada perempuan muhajirat, karena sikap atau tindakan baik mereka ketika turun ayat :

قالت عائشة رضي الله عنها انها قلت : يرحم الله نساء

المهاجرات الا اول، لما انزل الله : وليضربن بخمرهن على

جيوبهن سقن مروطن فاختمن بها (رواه ابو داود)

Artinya : "Semoga Allah memberi kasih rakhmat (kasih sayang) kepada wanita Muhajirin yang pertama, yang tatkala Allah menurunkan firmanNya, mereka lantas merobek kain yang tak dijahit yang mereka kenakan itu lalu mereka berkhimar dengannya dalam riwayat lain disebutkan : lalu mereka merobek sarung-sarung mereka dari pinggir lalu mereka berkhimar".<sup>13</sup>

- b. Hadits yang menerapkan ketidakbolehan kaum wanita untuk menampakkan anggota-anggota tertentu :

وقال: يا أسما ان امرأة اذا بلغت المحيض لم يصلح ان يرى

منها الا هذا وهذا وأشار الى وجهه وكفيه (رواه ابو داود)

Artinya : "Nabi berkata : Hai Asma Sesungguhnya perempuan ketika datang haid maka tidak boleh melihat aurat kecuali muka dan telapak tangan".<sup>14</sup>

Berdasarkan hukum disyari'atkanya jilbab di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa hukum mengenakan jilbab adalah wajib hukumnya.

<sup>13</sup> Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud: Bab Tentang Kain yang Sobek Untuk Dijadikan Kerudung*, Dar al-Fikr, 275 H, hlm. 61.

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm. 62.

Dalam hal ini jilbab harus memenuhi setandar yang disyariatkan oleh agama, karena dengan memakai jilbab orang akan diketahui identitasnya yang kemudian mereka terhindar dari godaan laki-laki yang suka menggoda perempuan. Bagi laki-laki juga diwajibkan menundukan pandangannya., dengan melihat perempuan akan menjadi tertarik karena seluruh tubuh perempuan adalah aurat dan menarik bagi-bagi laki-laki. Laki-laki tidak boleh melihat perempuan kecuali ada sesuatu hal yang membolehkan seperti meminang, dan berobat. Bagi perempuan yang sudah haid tidak boleh menampakkan anggota badannya kecuali muka dan telapak tangan.

### C. Hikmah Dibalik Pensyariatan Jilbab

Untuk lebih mengarah kepada hikmah disyariatkannya berjilbab, penyusun kutipkan *asbab An-Nuzul* ayat yang berkenaan dengan jilbab.

Adapun *asbab An-Nuzul* ayat tersebut sebagaimana yang ditulis *Ibnu Katsir* dalam tafsirnya adalah :

“Bahwasanya orang-orang jahat di Madinah keluar di malam hari ketika mulai gelap kemudian ke jalan-jalan di Madinah, lalu mereka mengganggu kaum wanita yang berlalu lintas. Sedang rumah-rumah penduduk Madinah saat itu sangat sempit, maka jika hari telah malam kaum wanita keluar mencari tempat untuk membuang kotoran mereka. Di waktu itulah orang-orang jahat itu mulai mengganggu. Tapi jikalau mereka melihat perempuan memakai jilbab, mereka berkata : Inilah merdeka, jangan diganggu. Sebaliknya jika mereka melihat perempuan tidak memakai jilbab, mereka berkata : “Ini budak!” lalu mereka mengerumuninya. Maka Allah menurunkan ayat :<sup>15</sup>

<sup>15</sup> Qamaruddin Shaleh dkk, *Asbabun Nuzul*, Cet. VII, CV Diponegoro, Bandung, t.t., hlm.

يايها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من  
 جلابيبهن ذلك ادنى ان يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما  
 (الاحزاب: ٥٩)

Artinya: *"Hai Nabi katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mu`min" hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka". Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang".<sup>16</sup>*

Dari *asbabun nuzul* ayat di atas dapat dimengerti bahwa ayat di atas turun bersamaan dengan peristiwa ketidakamanan seorang wanita dari gangguan laki-laki nakal, yang selalu mengganggu bila melihat wanita yang tidak berjilbab karena disangka mereka adalah wanita-wanita murahan, wanita-wanita yang tidak terhormat, untuk menyelesaikan problem ini maka Allah menurunkan ayat tersebut.

Ayat tersebut secara tegas memberi suatu pengertian bahwa illat atau alasan yang melandasi diperintahkannya kaum wanita untuk berjilbab adalah agar mereka dianggap sebagai wanita yang merdeka, wanita saleh, terhormat, juga merupakan identitas seorang muslimah. Oleh karena itu mereka akan dipandang dan diperlakukan secara baik-baik tidak diganggu. Karena dengan pakaian yang mereka kenakan akan membawa kewibawaan dan juga menjadi perempuan yang dihormati kemanusiaannya sehingga mereka tidak dijadikan sebagai objek seks bagi laki-laki yang tidak bertanggung jawab.

<sup>16</sup> Q.S. Al-Ahzab (33) : 59.

Di samping *asbabun nuzul* di atas, M. Quraish Shihab juga menulis dalam bukunya *Wawasan Al-Qur'an* sebagai berikut :

“Wanita-wanita muslim, pada awal Islam di Madinah, memakai pakaian yang sama dalam garis besar bentuknya dengan pakaian-pakaian yang dipakai oleh perempuan-perempuan pada umumnya. Ini termasuk pakaian tuna susila atau hamba sahaya. Mereka secara umum memakai baju dan kerudung tetapi leher dan dada mereka mudah terlihat. Tidak jarang mereka memakai kerudung tetapi ujungnya dikebelakangkan sehingga telinga, leher dan sebagian dada mereka terbuka. Keadaan semacam ini digunakan oleh orang-orang munafik untuk menggoda dan mengganggu perempuan-perempuan termasuk perempuan-perempuan mukminah. Dan ketika mereka ditegur menyangkut gangguannya terhadap mukminah, mereka berkata : “Kami kira mereka hamba sahaya.” Ini disebabkan karena ketika itu identitas mereka sebagai mukminah tidak terlihat dengan jelas. Dalam situasi yang demikian inilah turun ayat tersebut.<sup>17</sup>

Dua riwayat *asbabun nuzul* di atas walaupun berbeda tapi pada esensinya sama, yakni menjelaskan tentang fungsi pakaian dalam hal ini jilbab yang memenuhi kriteria dan norma syariat sebagai identitas perempuan muslimah yang mulia, terhormat dan bukan murahan. Dengan demikian si pemakai tidak akan lagi mendapat gangguan.

Dari *asbabun nuzul* itu pula dapat dipahami bahwa fungsi busana muslimah adalah sebagai identitas sekaligus merupakan kualitas keimanan seorang perempuan dalam *eksistensinya*, dan membedakan dari perempuan-perempuan yang lain. Eksistensi seseorang ada yang bersifat material dan ada juga yang bersifat *immaterial* (ruhani), sedangkan hal-hal yang bersifat material dapat tergambar dalam pakaian dalam hal ini jilbab yang dikenakannya.

---

<sup>17</sup> M. Quraisy Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, cet. I, Bandung, Mizan, 1996, hlm. 171.

Adapun kepribadian muslimah yang *imaterial*, al-Qur'an telah menjelaskan antara lain :

الم يأن للذين امنوا ان تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا  
 يكونوا كالذين او توا الكتاب من قبل فطال عليهم الا مد فقست قلوبهم  
 وكثير منهم فاسقون ( الحد يد: ١٦ )

Artinya : *"Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk pada hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun (kepada mereka), dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya telah diturunkan Al-Kitab, kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka lalu hati mereka mejadi keras. Dan kebanyakan diantara adalah orang yang fasik"*<sup>18</sup>.

Ayat di atas memberikan tuntunan, hendaknya orang muslim atau muslimah selalu berhati khusyu, selalu berzikir baik dengan lisan, hati maupun dengan tindakan konkrit, agar tidak menyamai dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani yang notabene mereka mempunyai hati yang keras.

Dengan demikian hendaknya wanita muslimah itu di samping menggunakan pakaian jasmani juga tidak kalah pentingnya menghiasi dirinya dengan pakaian ruhani, sehingga dalam dirinya tercermin jiwa kesalehan dan keserasian antara sikap lahir dan batin.

Menurut hemat penulis secara sosiologis sebenarnya pemakaian jilbab itu justru akan memuliakan martabat kaum perempuan sebagai pemakainya, sedangkan secara psikologis busana muslimah dalam hal ini jilbab akan

<sup>18</sup> Q.S. Al-Hadid (57) : 16.

mempengaruhi kejiwaan seseorang sehingga akan membuahkan tingkah laku yang baik, kesadaran serta ketakwaan kepada Allah SWT. Hal ini sesuai dengan al-Qur'an mengenai konsep *libas at-taqwa*, yang merupakan sebaik-baik pakaian.

يَبْنِي اِدمَ قَدْ اَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوْرِي سِوَا تَكْم وَّرِيْشًا وَّلِبَاسَ التَّقْوٰى  
ذٰلِكَ خَيْرٌ ذٰلِكَ مِنْ اٰيٰتِ اللّٰهِ لَعَلَّهُمْ يَذْكُرُوْنَ (الاعراف: ٢٦)

Artinya : *"Hai anak Adam sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutupi auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. Dan pakaian taqwa itulah yang paling baik. Yang demikian itu adalah sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah mudah-mudahan mereka selalu ingat"*.<sup>19</sup>

Dalam ayat di atas dijelaskan adanya dua fungsi pakaian. Yang pertama, bahwa pakaian itu berfungsi sebagai penutup aurat ( *يواري سواتكم* ) sebagai nilai etis. Sedang fungsi yang kedua adalah pakaian sebagai perhiasan (nilai *estetis*) yakni untuk memperindah penampilan dihadapan Allah SWT dan sesama manusia.

Di samping dua fungsi pakaian tadi masih ada fungsi lain, sebagai fungsi yang ketiga yaitu pakaian berfungsi untuk memenuhi syarat kesehatan, kenyamanan dan keamanan, sebagaimana yang ditegaskan firman Allah :

...وَجَعَلْ لَكُمْ سَرَابِيْلَ تَقِيْكُمْ الْحَرَّ وَسَرَابِيْلَ تَقِيْكُمْ بِأَسْكُمْ كَذٰلِكَ يَتَمَّ  
نِعْمَتُهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَسْلَمُوْنَ (النحل: ٨١)

<sup>19</sup> Q.S. Al-A'raf (7) : 26.

Artinya : *“Dan dia jadikan bagimu pakaian yang memeliharamu dari panas dan pakaian (baju besi), yang memelihara kamu dalam peperangan, demikian Allah menyempurnakan nikmatnya atasmu agar kamu berserah diri (kepada-Nya)”*.<sup>20</sup>

Dari uraian di atas jelas sekali bahwa hikmah dibalik pensyariaan jilbab adalah :


1. Memelihara kaum perempuan dari gangguan laki-laki atau dari pelecehan seksual, karena pada dasar pemakaian jilbab adalah menunjukkan identitas kepada pemakainya bahwa dia adalah orang baik-baik, bukan wanita murahan.
2. Dengan pemakaian jilbab akan menumbuhkan pengaruh kejiwaan sehingga seseorang akan selalu terdorong untuk berbuat baik, bersikap sopan karena dengan busana yang ia pakai, ia akan merasa malu bila berbuat hal-hal yang dapat menarik simpatik laki-laki seperti berjalan dengan lenggak lenggok, bersuara dengan halus dan manja.
3. Dengan pemakaian jilbab akan mengandung nilai etis yakni, berfungsi sebagai penutup aurat. Disamping nilai etis juga mengandung nilai estetis yakni untuk memperindah penampilan, baik di hadapan sesama manusia maupun di hadapan Allah SWT.
4. Akan melindungi dari panasnya matahari di siang hari dan akan memberikan rasa hangat di musim dingin. Dengan kata lain pemakaian jilbab bisa menjaga kesehatan bagi si pemakainya.

---

<sup>20</sup> Q.S. An-Nahl (14) : 81.

### BAB III

## KONRTOVERSI ULAMA SEPUTAR JILBAB



### A. Historis Jilbab

Pengetahuan tentang sejarah munculnya jilbab tidak terlepas dari sesuatu yang berkaitan dengan agama yang berkembang sebelum Islam. Jilbab sudah ada di tengah-tengah sebagian agama sebelum Islam, cuman dahulu dikenal dengan istilah hijab. Hal ini dikarenakan penduduk Iran tempo dulu, kelompok-kelompok Yahudi, dan besar kemungkinan sudah ada di India yang konon lebih keras dibanding aturan dalam syari'at Islam.

Berkenaan dengan hijab yang ada pada Bangsa Yahudi, *Will Durant* mengatakan : “Apabila seorang wanita melanggar syari'at Talmud, seperti keluar ke tengah-tengah masyarakat tanpa mengenakan kerudung atau berceloteh di jalan umum atau asik mengobrol dengan laki-laki dari kelas apapun, maka dalam keadaan seperti itu suaminya boleh menceraikannya tanpa membayar mahar kepadanya.<sup>1</sup>

Berdasarkan hal di atas, sebenarnya hijab yang berkembang di tengah-tengah bangsa Yahudi jauh lebih keras dari pada hijab dalam Islam. *Will Durant* berpendapat bahwa berbagai pelaksanaan dan iklim keras yang pernah digunakan dalam undang-undang Majusi tempo dulu terhadap wanita yang sedang haid, dengan mengurung di dalam kamarnya, dijauhi orang pada masa

---

<sup>1</sup> Dikutip Oleh *Will Durant* dalam bukunya, *Murhtadha Muthahari, Wanita Hijab, Cet II*, Jakarta, Lentera Bastritama, 2000, hlm. 30.

haidnya, dan dilarang menggaulinya itulah yang menyebabkan munculnya hijab di Iran masa lalu.<sup>2</sup>

Apakah yang dimaksud hijab di kalangan Muslim juga muncul dari undang-undang keras yang diterapkan terhadap wanita yang sedang haid? Undang-undang seperti ini tidak pernah ada dalam Islam, masa lampau maupun masa modern. Yang ada dalam Islam hanya dispensasi bagi wanita yang sedang haid dalam menunaikan sebagian kewajiban seperti shalat dan puasa.

Jika hijab yang berkembang pesat di kalangan umat Islam ini dianggap sebagai kebiasaan-kebiasaan lama yang dapat diadopsi oleh kaum muslim dari orang-orang Iran setelah mereka memeluk Islam, maka sesungguhnya itu adalah perkataan yang tidak benar. Karena ayat-ayat hijab sudah terlebih dahulu turun sebelum orang-orang Iran masuk Islam.

Hubungan bangsa Arab dengan negara Iran menyebabkan tersebarnya hijab atau penutup. Demikian juga seperti yang dikatakan oleh *Jawaharlal Nehru*, mendiang Perdana Menteri India, bahwa hijab telah berpindah dari orang-orang non muslim ke orang-orang Islam karena dia memuji peradaban yang ada pada Islam.<sup>3</sup>

Sejarah munculnya jilbab sudah ada pada penduduk Iran tempo dulu dan sudah ada dikelompok orang Yahudi dan sebagian orang-orang India yang bertujuan untuk membedakan strata sosial dan juga untuk membedakan antara seorang yang sudah menikah atau belum, dan orang perempuan yang sudah

---

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm. 31

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm. 32.

keluar ke tengah-tengah masyarakat tanpa mengenakan kerudung maka dalam keadaan seperti itu seorang suami dapat menceraikan istrinya tanpa harus membayar mahar. Kemudian bagi perempuan yang sedang haid harus mengenakan kerudung khusus bagi orang Iran.

Sedangkan dalam hukum Islam munculnya jilbab itu dengan melihat *asbabun nuzulnya* bahwa ketika orang perempuan keluar rumah tanpa busana atau terlihat auratnya karena fitrah perempuan atau tubuh perempuana dari kepala sampai kaki adalah aurat dan menarik bagi laki-laki sehingga besar kemungkinan wanita yang tidak berjilbab akan diganggu tatkala tidak memakai jilbab. Seperti yang termaktub dalam surat al-Ahzab ayat 59.

#### **B. Kriteria Jilbab Dalam Kaitannya Dengan Kewajiban Menutup Aurat**

Islam sebagai agama yang sempurna telah mengatur berbagai aspek kehidupan manusia baik ibadah maupun aspek mua'malah yang salah satunya adalah mengatur tata busana.

Wanita muslimah dalam berbusana dituntut untuk tidak sekedar mengikuti perkembangan mode tanpa memperdulikan ketentuan-ketentuan syari'at, karena pakaian harus berfungsi sebagai penutup aurat. Sehingga antara nilai etika dan estetika harus diberi bobot yang sama tanpa mengalahkan salah satunya. Bagi orang-orang yang telah menyadari kewajiban berbusana muslimah dan ingin mengikuti mode, tidak perlu risih, karena ajaran Islam pada prinsipnya tidak menentukan mode pakaian muslimah secara statis. Islam hanya memberikan standar bagian tubuh yang harus ditutupi, ukuran dan bentuk modanya berpulang pada selera masing-masing pemakai untuk memilih

atau menciptakan berbagai kreasi busana asal tetap memenuhi kriteria busana muslimah, karena mode pakaian tidak termasuk urusan *Ta'abbūdi dan Taufiqi* tetapi termasuk dalam masalah yang di kendalikan maksud-maksud syari'at.<sup>4</sup> Dalam ajaran Islam niat berpakaian bukan semata-mata persoalkan kultural namun jauh dari itu merupakan tindakan ritual dan sakral yang akan mendapatkan imbalan pahala dari Allah bagi yang mengenakannya secara sadar dan benar.<sup>5</sup> Oleh karena itu dalam masalah pakaian, Islam menetapkan batasan-batasan tertentu, baik untuk kaum pria maupun perempuan. Khusus bagi perempuan muslimah, terdapat busana yang khas, yang akan menunjukkan jati diri sebagai seorang muslimah. Pakaian adat pada umumnya bersifat kedaerahan atau maksimal hanya mencapai skala nasional, maka busana muslimah bersifat universal, artinya busana muslimah bisa dipakai di manapun ia berada. Dengan demikian, busana muslimah merupakan pakaian abadi, busana sepanjang zaman, yang akan hadir di tengah-tengah revolusi mode busana perempuan.

Adapun modelnya asal dapat mewujudkan penutupan diri dengan syarat-syaratnya yang syar'i dan sesuai dengan iklim atau adat kebiasaan yang berlaku, dan dapat dibenarkan oleh agama.

Karena batasan aurat tidak ada kesamaan pendapat para ulama, maka sudah barang tentu perbedaan batasan aurat tersebut akan membawa konsekuensi tentang ukuran jilbab. Bagi ulama yang berpendapat bahwa

---

<sup>4</sup> Nina Surti Retna, *et.al, Anggun Berjilbab*, cet. II, Albayan, Bandung, 199, hlm. 68.

<sup>5</sup> *Ibid.* hlm. 18.

seluruh tubuh perempuan itu aurat berarti jilbabnya harus menutupi seluruh tubuh tanpa terkecuali. Bagi yang berpendapat bahwa hanya satu mata saja yang tidak termasuk aurat berarti jilbab harus menutup seluruh tubuh terkecuali satu mata saja. Kemudian bagi yang berpendapat bahwa wajah dan kedua telapak tangan perempuan tidak termasuk aurat berarti jilbab harus menutupi seluruh tubuhnya kecuali muka dan dua telapak tangannya dan begitu seterusnya.

Sebelum penyusun menguraikan kriteria jilbab ada pembahasan yang lebih runtut dan sistematis penyusun kemukakan terlebih dahulu tentang perbedaan pendapat para ulama mengenai batasan aurat kaum perempuan.

Aurat menurut arti etimologi berarti :

**كل امر يستحيا**

Artinya : *"Segala sesuatu yang dirasa malu"*

Di samping itu aurat juga berarti: aib, cela, cacat, buruk<sup>6</sup>. Keburukan yang dimaksud tidak harus dalam arti sesuatu yang pada dirinya buruk, tapi juga karena ada faktor lain yang mengakibatkannya menjadi buruk. Karena tidak satupun dari bagian anggota tubuh manusia baik pria maupun wanita itu buruk, tapi semuanya baik dan bermanfaat termasuk aurat. Tetapi bila anggota badan tertentu itu kelihatan orang tertentu maka keterlihatan itu yang buruk, bukan anggota tubuhnya.<sup>7</sup>

<sup>6</sup> Ahmad Warson Munawir, *Kamus Arab Indonesia*, Pon-Pes Krpyak, Yogyakarta, 1984, hlm. 1057.

<sup>7</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an*, cet. 1, Mizan, Bandung, 1996, hlm. 161.

Seperti yang tercantum dalam Al-Qur'an surat An-Nur ayat 31 :

قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين  
زينتهن إلا ما ظهر منها (النور: ٣١)

Artinya : "Katakanlah kepada wanita yang beriman: Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya".<sup>8</sup>

Ayat di atas melarang wanita-wanita beriman menampakkan aurat dan perhiasan mereka. Para ulama berbeda pendapat dalam menafsirkan kata-kata :

إلا ما ظهر منها

Artinya: " Kecuali yang (biasa) nampak dari padanya ".

Ibnu Mas'ud r.a., Ibrahim an-Nakha'i dan Hasan al-Bashriah menafsirkan sebagai pakaian luar yang dikenakan oleh wanita untuk menutup perhiasannya atau mereka menafsirkan sebagai kain penutup wajah. Sebagian ulama tafsir lainnya seperti Ibnu Abbas, Mujahid, "Atha". Ibnu Umar, Anas, adh-Dhahhak, Said ibnu Jubair, al-Auza'i, dan yang lain mengatakan bahwa yang dikecualikan adalah wajah dan dua telapak tangan termasuk, cincin, inai, celak dan sesuatu lainnya yang dipakai sebagai perhiasan.

Qaul yang *mu'tamad* dalam mazhab Syafi'i berpegang kepada penafsiran bahwa kecuali yang biasa nampak dari seorang perempuan, ialah baju luar dan penutup wajah dan juga diperkuat nash al-Qur'an surat al-Ahzab ayat 53 dan 59 dan beberapa Hadits Shahih seperti Hadits yang meriwayatkan

<sup>8</sup> Q.S. An-Nūr (24) : 31.

bahwa Rasulullah SAW menyuruh isteri-isteri beliau berlindung di balik hijab dari Abdullah bin Ummi Maktum ra, juga hadits lainnya yang meriwayatkan mereka dari pandangan laki-laki *ajnabi* pada saat ikhram.

Qaul yang tidak *mu'tamad* atau *dha'if* dalam mazhab Syafi'i berpegang kepada penafsiran Ibnu Abbas dan lain-lainnya tersebut diperkuat beberapa hadits yang mengecualikan wajah dan dua telapak tangan untuk ditutup. Mengenai pendapat Ibnu Abbas at-Thabari dalam kitab *Tafirnya* meriwayatkan perkataan dari Ibnu Abbas yang mengatakan bahwa dibolehkan membuka wajah ketika di dalam rumah.<sup>9</sup>

Dalam Islam, kewajiban menutup aurat merupakan ajaran yang absolut atau *qath'iyat* sifatnya sehingga tidak bisa dipersoalkan dan diperdebatkan lagi akan kebenarannya.<sup>10</sup>

Namun mengenai bagian tubuh yang mana yang termasuk aurat dan mana yang bukan aurat ini termasuk dalam persoalan *ijtihadiah*, karena baik al-Qur'an maupun as-Sunah tidak ada yang menjelaskan secara tegas dan pasti tentang hal itu. Oleh karenanya sangat wajar bila para ulama berbeda-beda pendapatnya.

Pendapat pertama yang berasal dari *Jumhur Fuqaha'*, di antaranya Mazhab Maliki, Syafi'i, sebagian Fuqaha dari Mazhab Syi'ah Zaidiyah, pendapat yang masyhur dalam Mazhab Hambali dan salah satu riwayat dari Mazhab Hanafi dan Syi'ah Imamiyah yang diriwayatkan dari tingkatan *tabi'in*

<sup>9</sup> Muhammad bin Muhammad Ali, *Al-Hijab*, As-Shaf, Yogyakarta, 2000, hlm. 23.

<sup>10</sup> Harun Nasution, *Islam Rasional*, cet. I, (Bandung: Mizan, 1995), hlm. 331.

seperti Ata', Mujahid dan Hasan Bisri dan dari kalangan sahabat, di antaranya Ali bin Abi Thalib, Aisyah dan Ibnu Abas. Mereka semuanya sependapat bahwa hanya muka dan kedua telapak tangan saja yang bukan termasuk aurat bagi kaum wanita.<sup>11</sup>

Dengan demikian kewajiban menutup aurat di sini bukan karena adanya aurat itu sendiri, namun karena dikhawatirkan akan timbulnya fitnah.

Pendapat yang pertama ini mengemukakan beberapa dalil sebagai legitimasinya, antara lain hadits lain berbunyi:

يَأَسْمَاءُ إِنْ الْمَرْأَةُ إِذَا بَلَغَتْ الْمَحِيضَ لَمْ يَصْلِحْ أَنْ يَرَى مِنْهَا إِلَّا هَذَا  
وَهَذَا، وَأَشَارَ إِلَى وَجْهِهِ وَكَفْيِهِ (رواه أبو داود)

Artinya : "Hai Asma sesungguhnya perempuan ketika telah datang haid maka tidak boleh dilihat kecuali muka dan telapak tangan".<sup>12</sup>

Namun dalam pandangan ulama Malikiyah dan ulama Hanafiyah, meskipun muka itu bukan termasuk aurat bagi kaum wanita, tetapi bagi kaum wanita terutama bagi gadis menutup muka itu hukumnya wajib bila bertemu dengan laki-laki yang bukan mahromnya. Karena untuk menjaga timbulnya fitnah.<sup>13</sup>

<sup>11</sup> Asyahwardi Syukur, *Op.C'it*, hlm. 220.

<sup>12</sup> Abu Daud, Sunan Abu Daud, *Bab Fima Tubdi Al-Mar'atu Min Zinatiha*, t.t.p, Dar Alfikr, hlm.276.

<sup>13</sup> Wahbah Az Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islām Wa Adillatuhu*, (Dar al fikir, 1984), Islam: 585-

Pendapat kedua yang berasal dari Sofyan al Sauri, Muzani dan salah satu pendapat dari kalangan mazhab Hanafi dan Syi'ah Ilmamiyah mengatakan, bahwa muka, telapak tangan dan telapak kaki tidak termasuk aurat bagi wanita. Mereka berargumentasi dengan dalil qiyas di mana mereka mengqiyaskan tumit dengan muka dan kedua telapak tangan. Dalam al-Qur'an surat an-Nur ayat 31 sebagaimana pendapat yang pertama tadi dijelaskan bukan termasuk aurat, karena muka itu untuk mengenal dan tangan untuk memberi atau menerima, maka demikian pula kakinya (tumit) perlu dibuka untuk berjalan baik memakai sandal atau tidak.<sup>14</sup>

Pendapat ketiga berasal dari salah satu pendapat dari kalangan mazhab Hambali, sebagian dari mazhab Syi'ah Zaidiyah dan Dhahiriyah. Mereka berpendapat hanya muka saja yang tidak termasuk aurat bagi wanita. Mereka beralih dengan penggalan ayat al-Qur'an yang berbunyi:

..... وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن  
 أو آباءهن أو إباء بعولتهن أو إبنائهن أو إبنائ بعولتهن أو إخوانهن أو بنى  
 إخوانهن ... (النور : ٣١)

Artinya : "... Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya, kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, ...".<sup>15</sup>

<sup>14</sup> Asyahrwardi Syukur, *Op.Cit*, hlm. 222

<sup>15</sup> *Q.S. An-Nūr (24) : 31.*

Ayat tersebut memberi pengertian adanya perintah untuk menutup leher dan dada dengan istilah himar atau kerudung dan tidak ada perintah untuk menutup wajah. Tidak diperintah untuk menutup muka itu berarti menunjukkan bahwa muka itu bukan aurat.

Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Abu Syuqoh, Bahwa dalam mayoritas masyarakat muslim wajah wanita terbuka dengan landasan beberapa dalil antara lain<sup>16</sup>:

قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم قل ذلك أذكى لهم  
قل إن الله خبير بما يصنعون . وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن  
ويحفظن فروجهن... (النور: ٣١)

Artinya : "Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat".<sup>17</sup>

Ayat di atas memberikan tuntunan agar kaum laki-laki menahan pandangannya. Dari memandang perempuan yang bukan mahramnya. Pandangan yang tidak disengaja dimaafkan, tetapi tidak boleh diulangi.

Pandangan karena suatu keperluan atau karena *darurot* dari segi syar'i diperbolehkan. Misalnya karena memininang dan karena harus berobat dan mengobati. Zina mata dapat membawa zina hati apabila mata tidak

<sup>16</sup> Abdul Halim Muhamad Abu Suqoh, *Tahrir Al-Mar'ah Fi 'Asri Ar-Risalah (Busana dan Perhiasan Wanita Menurut Al-Qur'an dan Al-Hadits) Alih Bahasa Mudakir Abdu Al Salam*, cet. Islam (Bandung: Al-Bayan, 1995), hlm. 79

<sup>17</sup> Q.S. An-Nūr (24) : 17.

dikendalikan, maka anggota badan yang lainnya akan sulit dikendalikan. Pandangan mata wajib dikendalikan karena untuk menjaga kesucian hati. Adanya perintah untuk menahan pandangan kaum laki-laki memberikan isyarat adanya sesuatu yang biasa terlihat dari kaum perempuan yang bisa menimbulkan fitnah. Seandainya penutupan wajah perempuan disyariatkan tentulah tidak perlu memerintahkan kaum laki-laki untuk menahan pandangannya sebab dengan ditutupnya semua anggota badan kaum perempuan termasuk wajahnya, berarti tidak ada obyek yang terhadapnya pandangan harus ditahan.

Pendapat keempat berasal dari salah satu riwayat Imam Ahmad bin Hanbal, sebagian ulama Syafi'iyah dan pendapat Abdur Rahman bin Abu Bakar dari kalangan *tabi'in*, mereka menyatakan bahwa seluruh tubuh perempuan adalah aurat tanpa ada pengecualian.<sup>18</sup> Argumen yang digunakan sebagai landasan adalah:

Terdapat dalam al-Qur'an Surat al-Ahzab ayat 59 :

يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن  
من جلا بيهن ... (الاحزاب : ٥٩)

Artinya : "Hai Nabi katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang-orang mu'min: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka".<sup>19</sup>

<sup>18</sup> As-Wadi Syukur, *Op. Cit*, hlm. 227.

<sup>19</sup> Q.S. Al-Ahzāb (33) : 59.

Empat pendapat tentang batasan aurat kaum perempuan kalau dianalisa, pendapat pertamalah yang paling mendekati kebenaran yakni hanya muka dan kedua telapak tangan yang bukan termasuk aurat kaum perempuan, karena dalam hal muka dan kedua telapak tangan ini perlu dan bahkan harus dibuka. Dalam persoalan ibadah haji, misalnya kaum perempuan diharapkan menutup muka dan memakai kaos tangan. Dalam shalat misalnya muka dan telapak tangan juga harus dibuka karena keduanya termasuk anggota sujud.

Selain dalam persoalan ibadah dan kehidupan keseharian serta adat kebiasaan kalau menutup wajah dan telapak tangan merupakan kewajiban agama yang menurut penyusun akan memberatkan kaum perempuan, karena dengan ditutupnya kedua anggota tersebut, kaum perempuan tidak bisa bekerja secara optimal, dan hal tersebut tidak sesuai dengan konsep dasar agama Islam sebagai agama *Al-Hanafiyah As-Samhah*.

Kemudian menurut M. Nasirudin al-Albani dalam karya *Hijab al-Mar'ah al-Muslimah*, ia mencoba mengambil jalan tengah dari beberapa pendapat di atas yang terkesan ekstrim, dimana beliau berpendapat bahwa bagi kaum perempuan menutup wajah itu merupakan suatu perbuatan terpuji, tidak wajib. Oleh karenanya bagi perempuan yang menutup wajahnya berarti telah berbuat kebajikan bagi yang tidak menutupnya dia tidak berdosa.<sup>20</sup>

Adapun kriteria busana muslimah yang harus dipenuhi ketika hendak keluar rumah. Sebagaimana yang telah dipaparkan oleh M. Nasirudin Al-

---

<sup>20</sup> M. Nasirudin Al-Albani, *Jilbab Wanita Muslimah Menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah*, cet. VI, Solo, hlm.53.

Albani dalam kitabnya : *Hijab Al-Mar'ah Al-Muslimah Fi Al-Kitab Wa Al-Sunnah* adalah sebagai berikut<sup>21</sup>:

1. Pakaian; jilbab harus memenuhi seluruh tubuh, selain anggauta yang dikecualikan, sebagaimana pendapat para ulama di atas. Sesuai dengan firman Allah :

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَأَزْوَاجَكُمْ وَبَنَاتِكُمْ وَنِسَاءَ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ  
 مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ.... (الاحزاب: ٥٩)

Artinya: "Hai Nabi katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang-orang mu'min hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka....."<sup>22</sup>

وَلَا يَبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا صَلَّى وَلِيُضِبْنَ بِخُمْرِهِنَّ عَلَى  
 جُيُوبِهِنَّ صَلَّى وَلَا يَبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ... (النور: ٣١)

Artinya : "Dan janganlah mereka menampakan perhiasannya kecuali yang (biasa) nampak dari padanya dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kepadanya, dan janganlah mereka menampakan perhiasannya, kecuali kepada suami mereka".<sup>23</sup>

2. Bahan jilbab juga sebaiknya model dan bentuknya tidak terlalu mewah dan menyolok mata atau terbuat dari kain yang gemerlap, berwarna-warni sehingga akan mengundang perhatian orang yang melihatnya. Karena Allah berfirman :

<sup>21</sup> Ibid, hlm. 16.

<sup>22</sup> Q.S. Al-Ahzāb (33) : 59.

<sup>23</sup> Q.S. An-Nūr (24) : 31.

..... ولا يبدین زینتھن إلا لبعولتھن او..... (النور : ۳۱)

Artinya : "Dan janganlah mereka menampakan perhiasannya kecuali kepada suami mereka atau...".<sup>24</sup>

وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاهلیة الاوّلی (الاحزاب : ۳۳)

Artinya : "Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang dahulu".<sup>25</sup>

3. Jilbab dibuat dari kain yang tebal, tidak tipis transparan, sehingga pandangan mata tidak bisa tembus.

سیکون فی اخر امتی نساء کاسیات عا ریات علی رؤسهن کأسنمة

البحث العنوهن فانهن ملعونات (رواه : مسلم)

Artinya : "Akan ada dalam kehidupan akhir umat saya orang-orang perempuan yang berpakaian tapi telanjang, kepala mereka bagaikan punggung onta, kutuklah mereka, karena sesungguhnya mereka terkutuk".<sup>26</sup>

4. Modelnya longgar tidak ketat, sehingga tidak melukiskan lekak lekuk keindahan tubuhnya.

کسانی رسول الله صم، قبطیة کشفة ما أهداها له دحیة الکلب

فکسوتها امرأتی فقال : مالک لم تلبطیة قلت کسوتها امرأتی

<sup>24</sup> Q. S. An-Nūr (24) : 31.

<sup>25</sup> Q.S. Al-Ahzāb (33) : 33.

<sup>26</sup> An-Nawawi, Shahih Muslim bin Sarhi An-Nawawi, Kitab Al-Libas Wa Az-Zinah, (Mesir) hlm. 109-110.

فقال : مرها فلتجعل تحتها غلانة فاني أخاف ان تصف حجم  
عظامها (رواه : احمد)

Artinya : "Sesungguhnya Rasulullah memeberi baju Qupthiyah, yang tebal (biasanya baju Qupthiyah itu tipis) yang merupakan baju yang dihadiahkan oleh Dihiyah Al-Kalbi kepada Beliau. Baju itu pun akan aku pakaikan pada istriku. Nabi bertanya: "Mengapa kamu tidak mengenakan baju Qupthiyah ?" aku menjawab: "aku pakaikan baju itu pada istriku. Nabi lalu bersabda: "Perintahkanlah ia agar mengenakan baju di dalam Qupthiyah itu, karena saya khuwatir baju itu masih bisa menggambarkan bentuk tulangnya".<sup>27</sup>

5. Jilbab tidak diberi parfum yang dapat menggoda kaum lelaki ajnabi.

أيما امرأة استعطرت فمرت على قوم ليجدوا من ريحها فهي زانية  
(رواه ابو داود)

Artinya: "Siapapun perempuan yang memakai wewangian, lalu ia melewati kaum laki-laki agar mereka mendapatkan bunga, maka ia adalah pezina".<sup>28</sup>

6. Jilbab tidak menyerupai pakaian laki-laki dalam wanita arti pakaian itu memang layak untuk perempuan.

لعن رسول الله ص م الرجل يلبس لبسة المرأة تلبس  
لبسة الرجل

Artinya: "Rasulullah SAW melaknat pria yang memakai pakaian perempuan dan perempuan yang memakai pakaian pria"<sup>29</sup>.

<sup>27</sup> Ahmad ibn Hanbal, *Musnad*, (Beirut : Al-Kitab Al-Islam), V : 205

<sup>28</sup> Abū Daud, *Sunan Abū Daud, Bāb Mā fī al-Mar'ah Ta ta yabu li al hurūj*, Darul Fikr, t.t., jilid II, hlm. 79.

<sup>29</sup> Dikutip dari Nasiruddin al-Albani, *Jilbab Wanita Muslimah Menurut al-Qur'an dan Sunnah*, (Yogyakarta: al-Maktab al-Islami), 2000, hlm. 43.

7. Jilbab berada atau tidak menyerupai pakaian wanita non muslimah (kafir), karena penyerupaan pakaian tidak menutup kemungkinan akan mempengaruhi dan menodai akidah.

ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين

لا يعلمون (الجاثية : ١٨)

Artinya : "Kemudian kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat peraturan dari urusan (agama) itu, maka ikutilah syariat itu dan jangan kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui".<sup>30</sup>

8. Pakaian atau jilbab tidak mengakibatkan ketentraman atau kemasyhuran pakaiannya, baik terkenal kesombongannya atau keprihatinannya karena pakaiannya terlalu mewah, atau terkenal zuhudnya karena terlalu sederhana pakaian yang dikenakannya.

من لبس ثوب شهرة في الدنيا ألبسه الله ثوبا مثله يوم القيامة ثم

تلهب فيه نار (رواه ابو داود)

Artinya: "Barang siapa mengenakan pakaian syuhra (untuk mencari popularitas) di dunia niscaya Allah mengenakan pakaian kehinaan kepadanya pada hari kiamat kemudian membakarnya pada api neraka."<sup>31</sup>

Demikianlah kriteria busana muslimah yang telah digariskan oleh al-Qur'an dan as-Sunnah, penuh dengan pembatasan-pembatasan sehingga tidak akan mengandung perhatian lelaki yang bukan mahramnya untuk melihat dan

<sup>30</sup> Q.S. Al-Jātsiyah (45) : 18.

<sup>31</sup> Abu Daud, Sunan Abu Daud, Op. Cit, hlm. 261

memperhatikannya, sehingga mereka tidak akan mendapat gangguan namun sebaliknya mereka akan selamat, aman dan terlindungi.

Dalam memberikan kriteria jilbab, para ulama tidak ada perbedaan yang mendasar. Misalnya M. Ali as-Sabuni memberikan kriteria jilbab sama dengan beberapa kriteria yang telah disebutkan oleh M. Nasirudin al-Albani, hanya saja M. Ali as-Sabuni tidak menyebutkan kriteria yang nomer tujuh dan delapan.

Menurut penulis dari beberapa syarat jilbab yang telah disebutkan di atas semua merupakan pakaian untuk perempuan tetapi ada kalanya ada syarat yang telah disebutkan di atas diberlakukan bagi laki-laki, yaitu berupa:

1. Tidak menyerupai pakaian perempuan.
2. Tidak menyerupai pakaian orang kafir.

Karena kalau pakaian laki-laki mirip dengan pakaian perempuan menyalahi kodrat yang ditentukan oleh Allah. Dan juga tidak boleh menyerupai pakaian orang kafir karena orang kafir tidak mempunyai identitas, sedang orang Islam mempunyai identitas yaitu orang mu'min atau mu'minat. Sedangkan semua persyaratan ini diberlakukan baik di rumah maupun di luar rumah kecuali ada darurat yang membolehkan.

### **C. Pendapat Para Ulama Tentang Hukum Mengenakan Jilbab**

Menutup aurat pada hakekatnya merupakan fitrah manusia yang diaktualkan pada saat ia memiliki kesadaran. Hal ini tercermin pada kisah Adam dan Hawa ketika berada di surga. Yaitu dalam firman Allah:

memperhatikannya, sehingga mereka tidak akan mendapat gangguan namun sebaliknya mereka akan selamat, aman dan terlindungi.

Dalam memberikan kriteria jilbab, para ulama tidak ada perbedaan yang mendasar. Misalnya M. Ali as-Sabuni memberikan kriteria jilbab sama dengan beberapa kriteria yang telah disebutkan oleh M. Nasirudin al-Albani, hanya saja M. Ali as-Sabuni tidak menyebutkan kriteria yang nomer tujuh dan delapan.

Menurut penulis dari beberapa syarat jilbab yang telah disebutkan di atas semua merupakan pakaian untuk perempuan tetapi ada kalanya ada syarat yang telah disebutkan di atas diberlakukan bagi laki-laki, yaitu berupa:

1. Tidak menyerupai pakaian perempuan.
2. Tidak menyerupai pakaian orang kafir.

Karena kalau pakaian laki-laki mirip dengan pakaian perempuan menyalahi kodrat yang ditentukan oleh Allah. Dan juga tidak boleh menyerupai pakaian orang kafir karena orang kafir tidak mempunyai identitas, sedang orang Islam mempunyai identitas yaitu orang mu'min atau mu'minat. Sedangkan semua persyaratan ini diberlakukan baik di rumah maupun di luar rumah kecuali ada darurat yang membolehkan.

### **C. Pendapat Para Ulama Tentang Hukum Mengenakan Jilbab**

Menutup aurat pada hakekatnya merupakan fitrah manusia yang diaktualkan pada saat ia memiliki kesadaran. Hal ini tercermin pada kisah Adam dan Hawa ketika berada di surga. Yaitu dalam firman Allah:

فوسوس لهما الشيطان ليبدى لهما ماورى عنهما من سواتهما وقال  
 مانهما ربكما عن هذه الشجرة إلا ان تكون ملكين او تكونا من الخالدين  
 (الاعراف : ٢٠)

Artinya : "Maka syaitan membisikan pikiran jahat kepada keduanya untuk menampakan kepada keduanya apa yang tertutup dari mereka yaitu auratnya dan syaitan berkata: "Tuhan kamu tidak melarangmu dari mendekati pohon ini, melainkan supaya kamu berdua tidak menjadi malaikat atau menjadi orang yang kekal (dalam surga)"<sup>32</sup>.

فد لهما بغرورء فلما ذا قا الشجرة بدت لهما سواتهما وطفقا يخرصان  
 عليهما من ورق الجنة قلى (الاعراف : ٢٢)

Artinya "Maka syaitan membujuk keduanya (untuk memakan buah itu) dengan tipu daya. Tatkala keduanya telah merasakan buah kayu itu, nampaklah bagi keduanya aurat-auratnya, dan mulailah keduanya menutupinya dengan daun-daun surga".<sup>33</sup>

Penggalan ayat yang berbunyi:

ليبدى لهما ماورى عنهما من سواتهما

Artinya : "Untuk membisikan pikiran jahat kepada keduanya untuk menampakan kepada keduanya apa yang tertutup dari mereka yaitu auratnya".

Mengisyaratkan bahwa sejak semula Adam dan Hawa tidak dapat saling melihat aurat mereka, melainkan juga berarti bahwa aurat masing-masing tertutup sehingga mereka sendiripun tidak dapat melihatnya. Namun

<sup>32</sup> Q.S. Al-A'rāf (7) : 20.

<sup>33</sup> Q.S. Al-A'rāf (7) : 22.

karena godaan setan itu berhasil di mana keduanya dirayu agar memakan buah terlarang, sebagai akibatnya aurat yang tadinya tertutup menjadi terbuka, dan mereka menyadari keterbukaannya, sehingga mereka berusaha menutupinya dengan daun-daun surga. Usaha Adam dan Hawa tersebut secara jelas dapat dipahami bahwa pada dasarnya naluri manusia merasa malu dan risih bila auratnya terbuka. Dengan demikian manusia mesti berusaha dengan cara apapun untuk menutupinya.

Kalau berpakaian sebagaimana tergambar dalam kisah di atas itu merupakan fitrah manusia baik pria maupun wanita, mukmin atau non mukmin. Namun apakah demikian halnya persoalan jilbab ini? atau memang merupakan implementasi ajaran agama bagi wanita-wanita muslimah atau malah hanya karena pengaruh faktor sosial, kebiasaan dan lingkungan saja?

Ali As-Sabuni dalam karyanya *Rowai Al-Bayan*, menjelaskan bahwa perintah mengenakan jilbab berlaku untuk semua wanita di manapun ia bertempat tinggal karena perintah ini merupakan perintah agama yang bersifat teologis, sehingga mengenakan jilbab ini merupakan kewajiban bagi semua wanita muslimah, sebagai realisasi rasa kepatuhan mereka kepada Khalifah. Bagi wanita muslimah kewajiban mengenakan jilbab ini sama halnya dengan kewajiban shalat dan puasa. Oleh karenanya jika seorang tidak mau mengemukannya dengan keyakinan bahwa pemakaian jilbab itu bukan merupakan kewajiban agama, maka ia menjadi kafir, murtad dari agama Islam. Dan jika meninggalkannya bukan karena berkeyakinan bahwa pemakaian

jilbab itu tidak wajib namun hanya karena ia ikut-ikutan dengan wanita-wanita yang lain, maka ia tidak menjadi kafir, tapi ia sudah melanggar aturan agama<sup>34</sup>.

وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن..... (النور: ٣١)

Artinya: "Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakan perhiasannya kecuali yang biasa nampak dari padanya dan hendaklah mereka menutup kain kudung ke dadanya"<sup>35</sup>.

يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن صلى ذلك أدنى ان يعرفن فلا يؤذين صلى

وكان الله غفوراً رحيماً (الاحزاب: ٥٩)

Artinya : "Katakanlah hai nabi kepada istri-istrimu dan anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mu'min: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka". Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal"<sup>36</sup>.

Dalam kedua ayat tadi Allah menggunakan kata *Amr*, di mana pada dasarnya *Amr* atau perintah itu menunjukkan pengertian wajib.

الأصل في الأمر للوجوب إلا ما دل الدليل على خلافه

<sup>34</sup> Ali As-Sabuni, *Op. Cit*, hlm. 380.

<sup>35</sup> Q.S. An-Nūr (24) : 31.

<sup>36</sup> Q.S. Al-Ahzāb (33) : 59.

Artinya : "Asal dari suatu perintah itu menjadikan wajib kecuali ada sesuatu yang menunjukkan terhadap perbedaan"<sup>37</sup>.

Di samping menggunakan bentuk perintah, dalam surat An-Nur ayat 31

Allah juga menggunakan kata *Nahyi* atau larangan **ولا يبدن زينتهن**

para ahli usul fiqh mengatakan bahwa:

**الأصل في النهي للتحريم إلا ما دل الدليل على خلافه**

Artinya : "Asal dari suatu larangan itu menunjukkan keharaman kecuali ada sesuatu yang menunjukkan berbeda"<sup>38</sup>.

Jadi dengan menggunakan kaidah usul fiqh tadi dapatlah dimengerti

bahwa dua ayat tersebut di atas memberikan pengertian bahwa semua wanita muslimah yang sudah baligh dan berakal, wajib menutup auratnya dengang

himar dan jilbab, dan harus merapatkan auratnya, kecuali pada mahramnya.

Sementara itu M. Thohir bin Asyur, menulis dalam *Maqasid Asy-Syari'ah* sebagaimana yang dinukil oleh M. Quraisy Sihab, mengatakan:

**فنحن نوقن أن عادت قوم ليست بحق لها بما هي عادت ان يحمل عليها قوم اخرون في الشريعة ولا أن يحمل عليها أصحبا بها كذلك**

Artinya : "Kami percaya bahwa adat kebiasaan suatu kaum tidak boleh dalam kedudukannya sebagai adat untuk dirasakan terhadap kaum lain atas nama agama, tidak dapat dipaksakan terhadap kaum itu"<sup>39</sup>.

<sup>37</sup> Abdul Hamid Hakim, *Mabadi Awwaliyah*, (Jakarta : Sa'ad Iyah Putra, t.t), hlm. 8.

<sup>38</sup> *Ibid*, hlm. 9.

<sup>39</sup> M. Quraiys Shihab, *Op.Cit*, hlm. 308.

Menurut argumentasi M. Quraisy Sihab di atas memberikan pengertian bahwa kebiasaan suatu bangsa tidak boleh di dalam kedudukannya sebagai adat atau *urf* untuk dipaksakan terhadap bangsa yang lain atas nama agama, bahkan tidak dapat dipaksakan pula terhadap kaum itu.

Kemudian beliau berpendapat bahwa persoalan jilbab merupakan ajaran yang mempertimbangkan adat kebiasaan wanita-wanita Arab, sehingga wanita-wanita selain Arab tidak terkena perintah untuk mengeluarkan jilbab, bahkan bagi wanita Arab sekalipun tidak bisa dipaksakan untuk memakainya, karena hal itu hanya merupakan tradisi dan gejala sosiologi saja, bukan termasuk ajaran agama atau teologis.

Adapun mengenai ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan jilbab dengan menggunakan redaksi perintah, beliau mengartikan bahwa perintah di sana tidaklah memberikan ketentuan wajib, tetapi perintah dalam arti sebaliknya bukan seharusnya. Hal itu sama dengan perintah yang ada dalam pencatatan hutang piutang. Pendapat yang hampir senada dikemukakan oleh Wardah Hafid dalam suatu petikan wawancara dengannya, di mana menurut beliau, persoalan jilbab sama sekali merupakan gejala sosiologis dan tidak benar kalau hal semacam ini diberi legitimasi teologis<sup>40</sup>. Karena jilbab itu ada dalam konteks masyarakat yang membedakan budak dan merdeka. Yakni perempuan yang memakainya adalah perempuan budak.

<sup>40</sup> Wardah Hafid, "Feminisme: Agenda Baru Pemikiran Islam", *Ulumul Qur'an* No. 3 (VI-1295), hlm. 113.

Perbedaan dalam segi pakaian tersebut memberikan sebuah arti, bahwa wanita mempunyai kelas yang berbeda. Mereka yang menggunakan artinya mereka yang dihormati, dilindungi. Perempuan yang tidak memakai berarti boleh diganggu. Menurutnya, kegunaan ayat al-Qur'an tentang jilbab ini supaya kaum muslimah terhindar dari segala gangguan.

Menurut penyusunan pendapat yang di kemukakan oleh Wardah Hafid kurang bisa dipertanggungjawabkan, oleh karena beliau mendasarkan pendapatnya dengan *asbabun nuzul* yang menjelaskan tentang digodanya seorang wanita (merdeka) oleh sebagian orang munafik karena disangka olehnya bahwa wanita tadi adalah budak bukan wanita merdeka<sup>41</sup>. *Asbabun nuzul* ini diriwayatkan untuk membedakan kelas wanita, antara yang merdeka dan budak, dengan memerintahkan yang merdeka untuk mengenakan jilbab disini adalah untuk membedakan kelas wanita.

Muhammad Nasirudin al-Albani, seorang ulama ahli hadits mengatakan, bahwa *asbabun nuzul* di atas diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad dari Muhammad bin Umar dari Ibnu Abi Dabrah dari Abi Sakir dan Ibnu Ka'ab al-Qaradi.

Menurut al-Albani *asbabun nuzul* di atas dengan *sanad-sanad* tersebut tidaklah dapat dipertanggung jawabkan karena *sanad-sanad* tersebut semuanya *da'if sanad* yang pertama, Ibnu Ka'ab Al-Qaradi, beliau bernama Muhammad, adalah seorang Tabi'in, oleh karenanya dia tidak semasa dengan Nabi. Rowi yang kedua, Ibnu Abi Sabrah, beliau bernama Abu Bakar bin 'Abdullah bin

<sup>41</sup> M. Ali As-Sabuni, *Op. Cit.*, hlm. 377

Muhammad bin Abi Sabroh, adalah Rawi yang sangat lemah (*dla'if*), bahkan lebih jauh beliau dituduh sebagai salah seorang pemalsu hadits. Rawi yang ketiga, Muhammad bin Umar, beliau bernama al-Waqidi adalah salah seorang yang terkenal da'ifnya menurut kalangan ahli hadits. Oleh karena itu *asbabun nuzul* di atas kurang *valid* sehingga tidak bisa dijadikan sebagai landasan hukum.

Lebih jauh lagi al-Albani mengatakan bahwa riwayat-riwayatnya yang lain yang senada dengan riwayat *asbabun nuzul* di atas semuanya Hadits Mursal tidak sahih, sehingga semua riwayat-riwayatnya tersebut tidak bisa dipertanggungjawabkan untuk berhujjah.

Dari beberapa *statemen* yang diungkapkan oleh al-Albani penyusun berkesimpulan, bahwa hukum mengenakan jilbab ini wajib bagi semua kaum wanita (*Nisaul Mu'minin*) baik yang merdeka maupun yang budak agar diketahui bahwa mereka adalah wanita-wanita yang baik (*'Afifat*) bukan wanita murahan.

Namun kewajiban di sini tidaklah sama dengan yang diungkapkan oleh M. Ali As-Sabuni, karena ayat-ayat dan hadits yang membicarakan tentang jilbab ini, dalalnya tidak *qath'i* sebagaimana ayat-ayat dan hadits-hadits yang memerintahkan shalat, zakat, haji, dan lain-lain. Oleh karenanya menurut penulis menyamakan kewajiban jilbab dengan shalat, zakat dan sebagainya kurang bijaksana, karena kekuatan dalalnya masing-masing dalil tersebut tidak sederajat.

Adapun pendapat yang dikemukakan oleh M. Tahir bin Asyur, menurut penyusun juga kurang bisa di pertanggungjawabkan di mana menurut beliau, jilbab hanyalah pakaian yang berbau tradisi, bukan termasuk ajaran agama, sebab al-Qur'an jelas sekali melarang kaum wanita menampakan anggota tubuhnya kecuali bagian-bagian tertentu yang menurut kebanyakan ulama adalah muka dan kedua telapak tangan.

Adanya larangan menampakan anggota tubuh berarti secara tidak langsung diperintahkan untuk menutupinya, sesuai dengan qaidah fiqh:

النهي عن الشيء أمر بصدده<sup>42</sup>

Oleh karena itu, kaum wanita kapanpun dan dimanapun kecuali pada kondisi-kondisi tertentu dan kepada orang-orang tertentu, diwajibkan mengenakan kain atau yang sejenisnya untuk menutupi anggota tubuhnya dalam bentuk apapun, asalkan bisa berfungsi sebagai penutup aurat. Yang berbau tradisi menurut penyusunan adalah mode jilbabnya, bukan jilbabnya itu sendiri. Sebagaimana pakaian jubah untuk pria Arab, itu berbau tradisi dan pengaruh budaya, sehingga bagi orang Indonesia tidak diwajibkan mengenakan jubah, tetapi tidak diwajibkan mengenakan jubah bukan berarti boleh menampakan aurat. Aurat wajib ditutupi dengan kain apapun dengan mode apapun, sehingga yang terpengaruh kondisi sosiokultural adalah mode pakaiannya, bukan fungsi pakaian itu sendiri. Fungsi pakaian yang utama adalah sebagai penutup aurat di samping fungsi-fungsi yang lain.

<sup>42</sup> Abdul Hamid Hakim, *Op.Cit*, hlm. 31



SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
**(STAIN)**  
 PURWOKERTO

## BAB IV

### RELEVANSI JILBAB DENGAN PENANGGULANGAN DELIK SUSILA



#### A. Pengertian Delik Susila dan Faktor Penyebabnya

Dalam kehidupan manusia, persoalan pelecehan seksual atau kejahatan seksual lainnya memang sudah marak dan berganda-ganda karena aktivitas seksual manusia itu sendiri adalah suatu aktivitas yang berfrekuensi tinggi, melebihi aktivitas seksual makhluk hidup yang lain.<sup>1</sup>

Berhubung karena fungsi seksual manusia itu tidak selalu bersangkutan dengan ihwal reproduksinya, maka seringkali seksual lainnya dilakukan untuk mencari kepuasan saja. Siklus aktivitas seksual manusia adalah siklus menstrual, sedangkan pada makhluk-makhluk yang bukan manusia dan bukan primata, siklus itu bersifat musiman yang biasa dinamakan *siklus ustrus anustrus*.<sup>2</sup> Tidak pelak lagi, aktifitas seksual yang berfrekuensi tinggi dengan fungsi-fungsi yang tidak tunggal dengan serta-merta akan merupakan lahan yang subur dan potensial bagi kemungkinan terjadinya konflik-konflik yang bersangkutan dengan urusan seksual tersebut.

Mengenai konflik kejahatan seksual ini bisa disimak dari sejarah kemanusiaan, di mana kejahatan yang pertama kali terjadi di muka bumi ini adalah kejahatan yang berawal dari nafsu syahwat (seksual). Putra laki-laki Nabi Adam, Qabil tega menghabisi nyawa adik kandungnya sendiri yang bernama

<sup>1</sup> Suparman Marzuki dkk. *Pelecehan Seksual*, cet I, Fakultas Hukum UII, Yogyakarta. 1995,

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm. 32.

Habil. Hal tersebut dilakukan Qabil untuk berjuang memperebutkan seorang wanita yang menjadi hak Habil<sup>3</sup>.

*Fenomena* di atas memberikan isyarat betapa besar frekuensi kejahatan seksual pada mahluk manusia. Namun untuk mengetahui persoalan seksual dan konflik-konfliknya perlu adanya pendefinisian sehingga akan dapat diperoleh pengetahuan yang *valid* dan tidak kabur.

#### A.1. Pengertian Delik Susila

Kata delik susila terdiri dari dua unsur kata yaitu *delik* dan *susila*. *Delict stra fbaarfeit (Bld)* berarti tindak pidana, yaitu perbuatan yang dianggap melanggar UU atau hukum dimana pelanggarnya dapat dikenakan hukuman pidana atas perbuatannya tersebut, perbuatan tersebut dinamakan tindak pidana atau kejahatan (pidana).<sup>4</sup> Sedangkan susila adalah melakukan hubungan badan antara laki-laki dan perempuan baik hubungan tersebut dilakukan atas dasar perkawinan yang sah atau diluar perkawinan. Jadi delik susila adalah perbuatan hubungan badan antara laki-laki dan perempuan yang melanggar UU atau hukum (hukum positif). Jadi kesimpulannya delik susila adalah : perbuatan hubungan badan antara laki-laki dan perempuan yang melanggar aturan undang-undang atau hukum (hukum positif).

Di dalam tulisan ini, penulis akan mengkhususkan persoalan kejahatan kesusilaan pada pembahasan perzinahan, karena bentuk-bentuk

<sup>3</sup> Humaidi Tatapagarsa, *Seks Dalam Islam*, cet. I, PT Bina Ilmu, Surabaya, 1995, hlm. 4.

<sup>4</sup> Sudarson, *Kamus Hukum*, Rieneka Cipta, Jakarta, 1999, hlm. 92.

pelecehan selain perzinaan itu banyak dan sangat luas sehingga tulisan ini tidak akan membahasnya secara keseluruhan.

Zina dalam perspektif hukum Islam adalah hubungan seksual yang dilakukan laki-laki dan perempuan yang keduanya tanpa diikat dengan perkawinan yang sah, atau di luar hubungan dengan budaknya (*amah*) dan tidak ada syubhat<sup>5</sup>.

Dari definisi di atas dapat diketahui unsur-unsur perzinaan :


- Ada persetubuhan yang terlarang.
- Ada kesengajaan dalam melakukan persetubuhan.
- Tidak ada syubhat. Maksud syubhat dalam hal ini adalah seorang laki-laki yang bersetubuh dengan perempuan yang diyakini istrinya, kemudian ternyata bukan.

Sedang dalam perspektif hukum pidana adalah seperti yang tercantum dalam pasal 284 ayat (1) sub 1 dan 2 KUHP, yaitu :

1. a. Laki-laki beristri berbuat zina sedang diketahuinya bahwa pasal 27 kitab UU hukum perdata (BW) berlaku baginya.
- b. Perempuan yang bersuami berbuat zina.
2. a. Laki-laki yang turut melakukan perbuatan itu sedang diketahui bahwa kawannya bersuami.
- b. Perempuan yang turut melakukan perbuatan itu sedang diketahui beristri dan pasal KUHP berbunyi :  
 Dalam yang sama seorang laki-laki hanya diperbolehkan mempunyai satu orang sebagai istrinya, seorang perempuan hanya satu orang laki-laki sebagai suaminya. Kitab UU hukum Perdata (BW) bagi kawannya<sup>6</sup>.

<sup>5</sup> Masjufuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, cet. X, Gunung Agung, Jakarta, 1997, hlm.34.

<sup>6</sup> R. Sugandi, *KUHP Dengan Penjelasan*, Usaha Nasional, Surabaya, 1990, hlm. 299.



Atas dasar ketentuan di atas, rumusan zina menurut hukum pidana adalah: Persetubuhan antara laki-laki dengan perempuan yang salah satu atau keduanya berada dalam ikatan perkawinan dengan pihak ketiga dan dilakukan dengan suka sama suka serta tidak boleh ada unsur paksaan dari salah satu pihak. Jadi dari pasal 284 ayat (1) sub 1 dan 2 KUHP dapat diketahui unsur-unsur perzinaan sebagai berikut :

- a. Ada persetujuan.
- b. Laki-laki dan perempuan yang salah satu atau keduanya berada dalam ikatan perkawinan dengan pihak ketiga.
- c. Suka sama suka.

Pandangan kedua hukum di atas terdapat perbedaan yang sangat mendasar, terutama dalam unsur pelakunya, karena dalam hukum pidana persetujuan di luar perkawinan dianggap zina hanya apabila salah satu atau kedua pelaku tersebut berada dalam ikatan perkawinan.

Sedang dalam hukum Islam pelakunya itu meliputi :

- a. Laki-laki dan perempuan yang salah satu atau keduanya dalam ikatan perkawinan dengan pihak ketiga.
- b. Laki-laki dan perempuan yang salah satu atau keduanya dalam ikatan perkawinan dengan pihak ketiga (janda atau duda).
- c. Laki-laki dan perempuan yang sudah pernah menikah (janda atau

Jadi yang dapat dihukum karena zina tidak hanya mereka yang telah menikah, melainkan juga laki-laki dan perempuan yang belum

nikah. Dengan demikian, pengertian perzinaan dalam hukum Islam itu lebih luas dari pada dalam hukum pidana.

Berpijak dari konsep menurut hukum Islam, adalah hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan tanpa di dasari pernikahan yang sah, maka konsekuensi logisnya dalam Islam tidak dikenal konsep maritlrape atau suami memperkosa istri, oleh karenanya pemerkosa hanya bisa terjadi antara laki-laki dan perempuan yang tidak ada pernikahan. Perkosaan dalam sistem hukum Islam diistilahkan sebagai zina dengan pemaksaan yang pelakunya bisa dikenakan hukuman yang berat (*had*).

Dalam konsep hukum Islam antara zina biasa dan zina paksaan (perkosaan) terdapat perbedaan dalam penjatuhan hukuman. Jika dalam delik (*jarimah*) perzinaan masing-masing pelakunya dikenakan sanksi, maka dalam delik perkosaan bebas dari tuntutan hukuman.

Berdasarkan al-Qur'an surat an-Nur ayat 33:

ولا تکرهوا فتیتکم علی البغاء إن اردن تحصنا لتبتغوا عرض  
الحیوة الدنیا علی ومن یکرههن فان الله من بعد إکراههن غفور رحیم

"Dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran sedang mereka sendiri mengingini kesucian karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. Dan barangsiapa yang memaksa memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun Lagi Maha Penyayang kepada mereka sesudah mereka dipaksa itu".<sup>7</sup>

<sup>7</sup> Q.S. An-Nūr (24) : 33.

## A.2. FAKTOR-PENYEBAB MUNCULNYA DELIK SUSILA

Suatu statemen mengatakan tak mungkin ada asap jika tak adas api; tiada peristiwa tanpa penyebabnya demikian pula keadaannya kasus-kasus perzinaan. Untuk mengetahui sebab musabab terjadinya kejahatan seksual (pezinaan) penyusun berusaha melihat masalah tersebut menurut proporsi yang sebenarnya secara definisional agar diperoleh kebenaran persoalan tersebut. Di bawah ini penyusun uraikan beberapa macam penyebab terjadinya kejahatan seksual (perzinaan) baik sebab intern atau sebab ekstern

### Sebab intern:

- a. Adanya nafsu sek yang berlebih-lebihan.
- b. Adanya ketidak puasan antara suami dan istri yang mungkin disebabkan karena tidak mampu lagi menjalankan fungsinya selaku suami atau istri sebagai mana mestinya. Atau dapat pula karena kurang mendasari rasa saling mencintai secara mendalam, sehingga suami atau istri mencari pasangan lain yang bersedia melayaninya untuk mendapatkan kepuasan.
- c. Adanya rasa saling cinta dan rela untuk berbuat zina tanpa mempertimbangkan apakah mereka telah menikah atau belum. Hal ini biasanya dilakukan oleh mereka yang masih dalam taraf memadu cinta atau bertunangan.
- d. Tidak adanya atau kadangkala dalam memahami dan menghayati keimanan, yang mungkin disebabkan kurangnya dasar-dasar pendidikan agama Islam<sup>8</sup>.

<sup>8</sup> Kusnadi, *Masalah Seksual*, Karya Anada, Surabaya, 1990. hlm 16.

**Sebab sebab ekstern:**

- a. Sebagai alasan untuk bercerai, di mana perbutan zina tersebut dilakukan dengan maksud agar diketahui oleh suami atau istrinya, sehingga dapat bercerai sesuai dengan apa yang dikehendakinya.
- b. Keadaan ekonomi, baik keadaan ekonomi yang berlebihan di mana segala sesuatu dapat dimiliki dengan mudah, maupun keadaan yang kurang, sehingga memaksa orang untuk berbuat semaunya sendiri.
- c. Pengaruh masmedia berupa bacaan-bacaan porno, film-film cabul, pertunjukan-pertunjukan yang bersifat erotis, sehingga yang bersangkutan lupa daratan dan memuncak nafsu birahinya.
- d. Pengaruh obat-obatan terlarang, khususnya obat perangsang yang menyebabkan orang lupa diri.<sup>9</sup>

**B. Pengaruh Mode Pakaian Terhadap Delik Susila**

Berbicara tentang busana atau pakaian, seketika akan terbayang mode, karena pakaian dan mode satu sama lain tidak dapat dipisahkan, bagaikan ikan dengan air apalagi di zaman global ini mode pakaian sudah dirancang orang mulai dari yang sangat ketat sampai yang sangat longgar: "mulai dari bahan yang sederhana sampai bahan yang sangat mewah, baik untuk kaum adam ataupun kaum hawa, terutama untuk kaum hawa ini dianggap hal yang sangat penting di zaman sekarang. Mulai dari mode yang terbuka dengan menampakan

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm. 17.

perhiasannya, lalu yang sangat menonjol seks apealnya, sampai mode yang tertutup.

Gencarnya propaganda tentang mode pakaian ini bermula dari Budaya Barat yang tidak memiliki aturan yang sangat mengikat dalam kehidupan masyarakatannya. Mereka mendirikan bentuk-bentuk pakaian yang menjual mode masa sekarang yang cenderung membuka dan memamerkan anggota tubuh yang rawan (aurat) dengan itu pula mereka menggiring kaum perempuan memasuki perangkap dunia bugilisme, dan kebebasan membuka lekuk-lekuk tubuhnya<sup>10</sup>.

Tawaran-tawaran di atas bermula dari asumsi mereka bahwa pemakaian jilbab akan membelenggu libido seksual dalam diri manusia yang amat besar dan berbahaya<sup>11</sup>. Bahayanya terpendam dalam sanubari. Jika keinginan aktivitas seksual tersebut mendapat tekanan, justru akan timbul ledakan semacam pemerkosaan atau yang lainnya. Oleh karenanya mereka membebaskan perempuan dari jilbab sebagai solusi problem di atas.

Benar atau tidaknya konsepsi mereka tentang pakainan ini bisa dinilai melalui analisa secara mendalam. Amerika dan negara-negara Barat lainnya yang nota benenya membuka kran lebar-lebar dalam masalah ini dengan alasan demi kebebasan individual, sehingga dengan mudah dapat diperoleh majalah-majalah porno, dengan gambat telanjang yang diperjual belikan dipinggir-

<sup>10</sup> Abu Al-Hifari, *Kudung Gaul (Berjilbab Tapi Telanjang)*, cet. VIII, Mujahid Press Bandung, 2002. hlm. 17.

<sup>11</sup> Abdul Hamid Al-Balali, *Salah Pahami Masalah Jilbab*, cet. II, pustaka al-Kautsar, Jakarta, 1995 hlm. 16.

pinggir jalan. Jika musim panas, para perempuan di sana melepaskan semua pakaiannya, dan tinggal mengenakan pakiaian dalam. Karena dengan cara itu mereka bisa berjemur sepuasnya di tepi pantai atau daerah-daerah pesisir para wanita tersebut diberi kebebasan seluas-luasnya bahkan mereka juga boleh menampakan dadanya dan hanya memakai penutup sekedarnya<sup>12</sup>.

Di mana-mana bertebaran video rental yang ada kalanya dipampang tulisan "*Adults Only*" (khusus untuk orang dewasa). Dengan fasilitas ini, hasrat seksual anak terlalu cepat dan didewasakan dan matang sebab dengan cara-cara tertentu mereka dapat menyewa kaset video lalu dibawa pulang untuk diputar dan dinikmati, atau bahkan dia bisa memutarnya langsung di tempat persewaan.

Macam pencabulan benar-benar telah menyebar di mana-mana, sehingga bagian negara ada yang memasang para perempuan penjaja nafsu di etalase, agar bisa dilihat oleh para laki-laki hidung belang<sup>13</sup>.

Namun dengan kondisi yang serba bebas dan serba ada ini, apakah kasus-kasus perkosaan berkurang atau justru semakin meningkat jumlahnya? Apakah mereka mendapatkan kepuasan seperti yang mereka katakan? Apakah para perempuan semakin terlindungi dan terselamatkan dari bahaya pemerkosaan?

Sebagai jawaban dari persoalan-persoalan di atas bisa dilihat data empiris dari statistik di Eropa khususnya Amerika dalam sebuah buku yang berjudul *Crime in USA*, sebuah buku yang cukup *valid*, karena diterbitkan oleh pemerintah Federal di Amerika dan bukan dari lembaga statistik, disebutkan

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm. 19.

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm. 20.

bahwa kasus pemerkosaan yang dilakukan dengan menggunakan kekuatan atau dengan ancaman senjata yang terjadi pada tahun 1988, setiap menit terjadi sekali kasus<sup>14</sup>.

Di samping data tersebut, dalam buku yang sama juga disebutkan tentang kejadian kasus perkosaan dari tahun ke tahun, mulai dari tahun 1978 sampai tahun 1987<sup>15</sup>.

Adapun rinciannya sebagai berikut :

1. Pada tahun 1978 terjadi 147.000 kasus perkosaan.
2. Pada tahun 1979 terjadi 168.000 kasus perkosaan.
3. Pada tahun 1981 terjadi 189.000 kasus perkosaan.
4. Pada tahun 1983 terjadi 211.000 kasus perkosaan.
5. Pada tahun 1987 terjadi 221.000 kasus perkosaan.

Data di atas secara jelas dapat dilihat bahwa kasus perkosaan di Amerika dari tahun ke tahun tidaklah mengalami penurunan, tetapi sebaliknya semakin bertambah banyak. Menurut hemat penyusun meskipun data di atas merupakan fenomena yang terjadi di Amerika, tidak menutup kemungkinan, peristiwa yang sama akan ditemukan di Indonesia ini jika mode pakaian kaum perempuan berkiblat ke Barat yang tidak lagi mempertimbangkan unsur moralitas.

Berawal dari melihat sesuatu yang menarik dari perempuan, laki-laki akan mempunyai pemikiran negatif yang kemudian laki-laki tersebut akan mudah mengklaim terhadap perempuan itu negatif artinya perempuan yang mau digoda itu adalah perempuan yang tidak baik yang akan dijadikan mangsanya.

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm. 20.

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm. 21.



bahwa kasus pemerkosaan yang dilakukan dengan menggunakan kekuatan atau dengan ancaman senjata yang terjadi pada tahun 1988, setiap menit terjadi sekali kasus<sup>14</sup>.

Di samping data tersebut, dalam buku yang sama juga disebutkan tentang kejadian kasus perkosaan dari tahun ke tahun, mulai dari tahun 1978 sampai tahun 1987<sup>15</sup>.

Adapun rinciannya sebagai berikut :

1. Pada tahun 1978 terjadi 147.000 kasus perkosaan.
2. Pada tahun 1979 terjadi 168.000 kasus perkosaan.
3. Pada tahun 1981 terjadi 189.000 kasus perkosaan.
4. Pada tahun 1983 terjadi 211.000 kasus perkosaan.
5. Pada tahun 1987 terjadi 221.000 kasus perkosaan.

Data di atas secara jelas dapat dilihat bahwa kasus perkosaan di Amerika dari tahun ke tahun tidaklah mengalami penurunan, tetapi sebaliknya semakin bertambah banyak. Menurut hemat penyusun meskipun data di atas merupakan fenomena yang terjadi di Amerika, tidak menutup kemungkinan, peristiwa yang sama akan ditemukan di Indonesia ini jika mode pakaian kaum perempuan berkiblat ke Barat yang tidak lagi mempertimbangkan unsur moralitas.

Berawal dari melihat sesuatu yang menarik dari perempuan, laki-laki akan mempunyai pemikiran negatif yang kemudian laki-laki tersebut akan mudah mengklaim terhadap perempuan itu negatif artinya perempuan yang mau digoda itu adalah perempuan yang tidak baik yang akan dijadikan mangsanya.

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm. 20.

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm. 21.



Dengan melihat kejadian tersebut maka penulis menyimpulkan laki-laki dan perempuan dalam hal ini sama-sama mempunyai kesalahan. Kesalahan yang dilakukan oleh perempuan adalah karna seringnya perempuan tampil di publik dengan pakaian yang seronok yang gampang membangkitkan nafsu laki-laki. Berbeda dengan perempuan yang selalu tampil dengan pakaian yang sopan dan selalu mematuhi aturan agama. Bagi laki-laki yang sering menggoda perempuan adalah laki-laki yang tidak baik. Laki-laki yang melakukan perbuatan yang tidak baik terhadap perempuan itu bisa dipengaruhi oleh beberapa factor diantaranya : seringnya laki-laki mengkonsumsi obat-obatan terlarang seperti narkoba, ganja yang bisa membuat orang hilang akal nya sehingga kehidupannya tidak terkendalikan. Karena factor braken home yang bisa menyebabkan laki-laki berbuat semaunya sendiri tanpa ada aturan yang mengikat.

Di samping data statistik di atas, berpengaruh terhadap kaum perempuan yang cenderung buka-bukaan sehingga muncul kejahatan seksual. Berbeda dengan mode pakaian yang sesuai dengan standar nilai-nilai moral akan mampu memperkecil, sekalipun tidak bisa meredam nafsu seksual laki-laki yang tidak bertanggungjawab secara total. Berbusana muslimah bagi kaum perempuan adalah sebagai tindakan preventif akan terjadinya kejahatan seksual tersebut, karena jika dari pihak perempuan tidak ada aksi dengan pakaian yang serba minim maka kecil kemungkinannya akan muncul laki-laki sebagai mangsanya.

Menurut Ramli Atma Sasmita ahli hukum pidana UNPAD menyatakan "selama delapan tahun (1982-1989), rata-rata dalam waktu 4 atau 5 jam, jatuh satu korban pemerkosaan. Jumlah korban perkosaan tiap tahun lebih dari 1000 orang. Tahun 1991 ada 1.356 kasus dan pada tahun 1993 (sama dengan 1991)

terdapat 1.341 kasus. Angka-angka tersebut belum termasuk laporan yang belum dilaporkan karena menurut W. Roan, pemerkosaan termasuk kasus yang rendah tingkat lapornya, di mana dari 4 sampai 10 kasus hanya satu yang melapor.

Menurut Mulyana W. Kusumah, Dosen kriminologi FISIP-UI, kejahatan pemerkosaan di Indonesia selama 20 tahun ini hanya mengalami peningkatan dari 1 %, tepatnya 0,6-0 %. Di Indonesia kasus pemerkosaan terjadi 1 pemerkosaan per 100.000 penduduk, sedang di Amerika Serikat 115 kasus per 100.000. Ia katakan, usia rawan pemerkosaan adalah antara 10-29 tahun. Dimana umumnya terjadi tanpa direncanakan, setengahnya dilakukan oleh yang dikenal, setengahnya lagi tidak dikenal dalam hal pelaku pemerkosaan, sekitar 10% dari pelaku anggota keluarga, sedang 20 % kejadiannya dilakukan oleh lebih dari satu orang.

Kajian mengenai pemerkosaan khususnya pelaku pemerkosaan untuk Indonesia belum ada yang meneliti secara mendalam, demikian menurut Ramli. Tahun 1993 Felson dan Tedesehi, peneliti AS mengemukakan ada lima motif kejahatan pemerkosaan :

1. Motivasi kekuasaan.  
Motivasai ini lebih banyak terjadi pada kasus kejahatan pemerkosaan oleh seorang majikan atau atasan terhadap karyawannya atau seorang bapak terhadap anaknya. Dan siayah memang telah memperkosa gadis lain.
2. Motivasi seksual.  
Hal ini bisa terjadi antara kawan pacaran.

3. Motivasi sosio-seksual.

Pelakunya menginginkan pengakuan identitas diri di tengah masyarakat, misalnya karena ingin disebut jagoan dalam kelompok pergaulannya.

4. Motivasi menyakiti korban

Dilakukan oleh orang yang merasa pernah disakiti korban.

5. Motivasi kepuasan seksual melalui pemaksaan.

Menurut penulis peneliti dari Amerika Serikat yang bernama Felsen dan Tedsei mengemukakan bahwa ada lima bentuk pemerkosaan seperti yang telah disebutkan di atas merupakan pengaruh dari nafsu yang tidak dikendalikan sehingga masuk pada diri seseorang melalui kekuasaan kepuasan, atau unsure dendam. Sedangkan pakaian dalam hal ini (jilbab) sebagai motivator untuk menanggulangi delik susila berupa perkosaan.

Penulis di sini membandingkan. Di lembaga pendidikan yang berbasis kepada keislaman yang mewajibkan pemakaian jilbab dengan lembaga pendidikan umum yang tidak mewajibkan jilbab ternyata pelanggaran tersebut lebih banyak di lembaga umum di bandingkan di lembaga pendidikan agama, karena dipengaruhi oleh banyak faktor (a) faktor lingkungan (b) faktor kesadaran (c) factor pengetahuan agama. Dari tiga factor tersebut justru lebih punya pengaruh terhadap adanya pelanggaran delik susila. Dengan pemakain jilbab orang-orang akan meredam untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Bagi laki-laki akan sungkan dan menghormati keanggunannya, asalkan pemakaian jilbab tersebut di landasi budi pekerti yang baik sedangkan pendidikan yang umum yang tidak mewajibkan busana muslimah. Akan lebih cenderung tidak mampu

mengendalikan arus pergaulan yang semakin bebas, sehingga antara laki-laki dan perempuan tidak ada batas apapun, kecil kemungkinan akan mudah terbawa arus yang tidak baik, sehingga terbiasa dalam pergaulan laki-laki maupun perempuan tanpa memperdulikan norma agama.

Kepolisian Jawa Timur telah mengadakan penelitian tentang latar belakang sebab-sebab terjadinya perkosaan di Jawa Timur. Para peneliti menemukan bahwa kasus pemerkosaan di Jawa Timur kebanyakan dilakukan oleh orang yang memiliki *self management* rendah, tidak mampu mengontrol diri, dan latar belakang kehidupan yang kacau. Karena itu, pemerkosa sulit mengendalikan dorongan nafsu seks yang meluap.

Sikap perempuan dan cara mereka berpakaian merangsang si pemerkosa ini secara luar biasa. Peneliti juga mengkaji teori yang sudah umum bahwa para pemerkosa punya kelainan jiwa dan terangsang oleh kekerasan seks. Nafsunya baru terpuaskan bila melampiaskan dengan hubungan melalui perkosaan. Itulah kesimpulan pada kasus pemerkosaan skala kecil untuk daerah Jawa Timur<sup>16</sup>.

Jika kita ingin melihat bagaimana kelompok masyarakat melakukan kegiatan seksualnya diluar pernikahan, indikasi pertama yang dapat dilihat adalah model pergaulan antar jenis kelamin yang diterapkan masyarakat tersebut.

Melihat masyarakat Indonesia semakin terpengaruh oleh pola-pola pembauran jenis kelamin ala masyarakat barat, tetapi masih banyak juga organisaasi umum maupun keagamaan dan lembaga-lembaga pendidikan umum

---

<sup>16</sup> Marzuki Umar, Sa'abah, *Perilaku Seks Menyimpang Dan Seksualitas Kontemporer Umat Islam*, cet. I, UII Press, Yogyakarta, 2001, hlm. 75.

dan keagamaan yang menerapkan sistem satuan terpisah untuk laki-laki dan perempuan. Akademi-akademi dan sekolah-sekolah umum maupun keagamaan, seperti pesantren atau sekolah Kristen banyak juga yang menerapkan satuan terpisah dalam pengajaran siswa-siswinya.

Akan tetapi, adanya pemisahan tersebut hampir tidak dirasakan kehadirannya di tengah masyarakat. Masyarakat lebih merasakan percampuran seperti yang banyak terlihat dan mereka rasakan di kendaraan umum, pertemuan-pertemuan, perkuliahan, sampai pada acara seremonial keagamaan seperti pernikahan. Sehingga ketika diadakan pemisahan, misalnya acara pernikahan, masyarakat merasa asing, canggung dan bahkan menolak. Lantas adakah dampak yang dirasakan dengan pembauran ini, apa keuntungan dan kerugian sistem sosial seperti ini.

Disini para ahli pendidikan boleh mengatakan bahwa dengan cara ini anak laki-laki dapat belajar menghargai anak-anak perempuan sebagai makhluk hidup, dan bukan hanya sebagai obyek seks. Sebenarnya hal ini hanyalah pendapat orang-orang yang mempunyai gambaran bahwa kebanyakan laki-laki di manapun, dan dalam kondisi apapun, menderita *uzur* atau homoseksualitas sehingga tidak pernah menganggap perempuan sebagai obyek seks. Inilah tipe orang-orang yang menyelenggarakan pendidikan di sekolah kita. Mereka berpikir minat seksual seseorang terhadap gadis remaja merupakan sesuatu yang tidak wajar. Ini dialami oleh anak laki-laki (dan juga guru laki-laki) lain.

Apapun yang diharapkan oleh perancang pendidikan dengan melakukan pembauran pria-wanita, menurut Gilder dalam bukunya *Bunuh Diri Seksual*, sama saja mengatakan bahwa pria dan wanita itu tidak perlu tertarik satu sama

lain, karena ketertarikan ini yang sebenarnya bersifat naluriah, tidak memerlukan pola pembauran untuk memupuknya, bahkan, pembauran itulah yang telah melahirkan banyak persoalan yang sekarang menjebak muda-mudi.

Salah satu persoalan sosial yang bersinggungan langsung dengan pola percampuran laki-laki dan perempuan adalah maraknya kasus-kasus pelecehan seksual sebagai contoh yang dikatakan oleh Dr. Sukiyat pada majalah *Tiara*, hampir semua eksekutif melihat dan melakukan pelecehan seksual dikalangannya, itu baru di lingkungan eksekutif belum di tingkat pendidikan, pemerintahan, dan lain-lain. Dalam *Ensiklopedia of Feminism*, disebutkan pelecehan seksual diartikan sebagai perilaku yang menyangkut pernyataan seksual berbentuk komentar, verbal, gerakan isyarat hingga kontak fisik yang dilakukan dengan sengaja, yang tidak bisa diterima oleh penderita. Ragam tindakan ini dapat berupa siulan nakal, gurauan dan olok-olokkan seks, menyolek atau mencubit, memandang tubuh dari atas hingga ke bawah, meremas tangan, meletakkan tangan di atas paha.

Tidak jarang pelecehan seks muncul di kehidupan keluarga, peristiwa paman menggagahi keponakan, kakek memakan cucu, anak menggagahi babunya, hingga menimbulkan trauma.

Dari segi hukum, pelecehan seksual ini dapat dimejahijaukan salah satu kasus yang cukup besar di Indonesia adalah Rini dan Hani yang dipaksa berhubungan intim oleh Rektor IISIP, tempat mereka bekerja. Pelecehan terjadi dikarenakan sang Rektor menggunakan kekuasaannya untuk memaksa Rini, pegawai perpustakaan dan Hani, dosen IISIP guna berhubungan intim. Kasus ini baru terangkat setelah Rini, janda beranak satu, yang selama itu membiarkan

perlakuan sang Rektor merasa tidak perlu lagi menggantungkan uang saku dan khawatir studinya terhambat, dikarenakan studinya di perguruan tersebut telah selesai, ia pun membuka mulut. Selama itu mereka pernah berhubungan intim sebanyak 15 kali.

Berkaitan dengan cara menghindari pelecehan seksual ini, Tumbu Saraswati, SH, pengacara yang membantu kasus Rini dan Hani, memberikan nasehat agar wanita melawan dan tidak mendiamkan jika mengalaminya. Jalan yang lain yang dianggap lebih penting adalah memperbaiki kondisi agar perempuan didudukan sesuai dengan harkatnya sebagai perempuan, ketimbang memberi nasehat khusus bagaimana harus berpenampilan maupun bersikap, agar tidak mengundang pelecehan seksual. "Lebih baik tingkatkan pendidikan budi pekerti, tekankan bagaimana sikap manusia yang berbudi luhur. Termasuk tanggung jawab seorang pria yang harus bersikap pemberani."

Apakah alternatif penyelesaian di atas dapat meredam intimidasi ini? Alternatif tersebut tidak mengarah pada inti persoalan. Pelecehan seksual tidak bisa dipandang dari kesalahan pria. Seperti hasil penelusuran majalah *Matra*, beberapa pria menganggap perlakuan mereka selama ini hanya menghangatkan situasi dan sekedar bergurau dengan niat seperti itu, jelas pihak pria tidak ingin disalahkan, karena tidak semua pria bermaksud merendahkan atau menyakiti perempuan.

Harus ada solusi untuk membungkam tingkah iseng kaum pria. Dapatkah pria melakukan iseng dengan melakukan pelecehan jika mereka tidak bertemu perempuan dan wanita menampilkan kewibawaan spiritual dalam bersikap? Jelasnya, yang kelihatan dalam pola pergaulan pria dan wanita adalah tertatanya

pola berpakaian wanita ke arah lebih tertutup, diperbaikinya mentalitas seks pria dan wanita, dan hadirnya suatu pola kehidupan yang memungkinkan manusia menemukan jati dirinya.<sup>17</sup>

Menurut penulis mode pakaian sangatlah berpengaruh terhadap munculnya delik susila. Dengan melihat data-data di atas penulis menyimpulkan pengaruh lingkungan dan juga pengaruh obat-obatan terlarang serta pengaruh teknologi seperti menjamurnya warung-warung internet yang menyajikan gambar-gambar porno, menjadikan angka pelanggaran asusila semakin bertambah.

Fungsi jilbab adalah untuk menjembatani proses minimalisasi angka kriminal, karena dengan pemakaian jilbab orang akan terjaga untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak senonoh, karena yang ada pada pundak orang yang memakai jilbab adalah identitas muslimah.

### **C. Jilbab Sebagai Salah Satu Alternatif Dalam Mencegah Timbulnya Delik Susila**

Terjadinya korban karena adanya kejahatan. Mencegah terjadinya suatu kejahatan tidak boleh mengabaikan hal-hal yang menyebabkan timbulnya korban. Dalam banyak hal biasanya yang diperhatikan hanyalah pihak pelaku kejahatan saja dan tidak mau melihat kejahatan secara dimensional. Pandangan ini biasanya dipengaruhi antara lain oleh pemikiran etimologi kriminal yang konvensional. Di mana kriminologi konvensional itu lebih banyak mencari sebab terjadinya kejahatan pada pihak pelaku kejahatan tetapi kurang

---

<sup>17</sup> *Op.cit.*, hlm. 49.

memperhatikan pihak-pihak lain, yang dalam realitanya ikut terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam suatu kejahatan.<sup>18</sup> Ketidakseimbangan ini akan kurang menguntungkan dalam keberhasilan usaha penanggulangan suatu kejahatan termasuk kejahatan seksual.

Dalam banyak hal, yang menjadi korban kejahatan biasanya kaum perempuan, lebih-lebih dalam kejahatan pemerkosaan dan jenis pelecehan seksual lainnya. Hal ini di karenakan dari akibat timbulnya perasaan superioritas kaum pria dan perasaan imperioritas kaum perempuan. Fenomena tersebut dapat dilihat pada kehidupan sehari-hari, seperti seringkali kaum perempuan sebelum naik bus kota misalnya terpaksa adu mulut dengan kondektur yang meraba pantatnya dengan dalih membantu (menaikkan), meski si perempuan tidak memerlukan bantuan sama sekali. Sedang beberapa menit setelah ia duduk di bangku yang tersedia ia harus bergeser posisi duduk dengan muka merah menahan karena seorang laki-laki yang menggesek bagian depan tubuhnya ke pundak perempuan tersebut. Di samping itu masih banyak lagi kasus yang senada dengan kasus yang di atas yang tidak mungkin di paparkan di sini, yang jelas bahwa kasus-kasus semacam ini dialami oleh banyak perempuan. Kebanyakan perempuan dari berbagai kelas sosial pernah mengalami pelecehan seksual dalam kuantitas dan kualitas yang berbeda.

Bentuk-bentuk pelecehan seksual sebagaimana tersebut di atas kalau dikaji lebih mendalam sebenarnya berangkat dari kebebasan pandangan kaum laki-laki pelaku kejahatan dan juga karena terbukanya sebagian anggota tubuh kaum perempuan sebagai pihak korban. Oleh karenanya Islam telah memberikan

<sup>18</sup> Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, cet. II, Radar Jaya, Jakarta, 1983, hlm. 76.

usaha preventif untuk menanggulangi kejahatan tersebut. Mulai dari memandang, mendekati, dan usaha kuratif dengan memberikan sanksi yang cukup berat bagi pelaku kejahatan seksual ini.

Usaha tersebut bisa dipahami dari :

Ayat al-Qur'an yang berbunyi :

ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبيلا

Artinya: "Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk"<sup>19</sup>.

Islam melarang segala perbuatan yang bisa mengarah dan mendekati terhadap terjadinya perzinaan. Jadi bukan hanya perbuatan zinanya saja yang diharamkan, tapi segala sarana yang bisa menghantarkan juga diharamkan, karena status *wasail* sama dengan status hukum perbuatan yang dimaksud, sebagai mana *qaidah fiqhiyah* yang berbunyi:

الوسائل حكم المقاصد

Artinya: "Perantara (metode) itu menjadi tujuan hukum"<sup>20</sup>

Sebagaimana termaktub dalam al-Qur'an surat an-Nur ayat 30 yang berbunyi:

قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم قل ذلك أزرى لهم  
قل إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن

<sup>19</sup> Depag RI, *Op. Cit*, Hlm. 429.

<sup>20</sup> Abdul Hamid Hakim, *Mabadi Awaliyah*, Al-Bayan, Sa'adiyah Putra, t.t, hlm 21.

و يحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن  
 بخرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آباؤهن أو آباء  
 بعولتهن أو أبناؤهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بنى إخوانهن أو بنى  
 أخواتهن أو نسباتهن أو مملكت إيمانهن أو التابعين غير أولى الأربطة  
 من الرجال... (النور: ٣١)

*"Katakanlah kepada kepada wanita yang beriman : "hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang (biasa) nampak dari padanya dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka atau ayah mereka atau ayah suami mereka atau putra mereka, atau putra-putra suami mereka atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara mereka, atau wanita-wanita Islam atau budak-budak yang mereka miliki atau pelayan-pelayan laki-laki"*<sup>21</sup>

Menurut ayat di atas, baik laki-laki maupun perempuan haruslah menundukan pandangannya kalau mereka harus bertemu satu sama lainnya. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga keselamatan hubungan antara laki-laki dan perempuan dan untuk membatasi hubungan secara bebas antara mereka, serta sebagai sebuah tindakan atau usaha *preventif* terhadap segala kejahatan dan perbuatan dosa yang dapat merusak kesucian hubungan kemasyarakatan, khususnya terhadap kejahatan seksual. Karena tidak bisa disangkal bahwa kejahatan seksual itu biasanya bermula dari pandangan.

Kalau dikaji lebih mendalam, akan bisa ditemukan kandungan ayat yang cukup menarik yakni al-Qur'an setelah melarang lawan jenis dengan

<sup>21</sup> Q.S. An-Nūr (24) : 31.

sahwat yang berlaku bagi laki-laki maupun perempuan masih menamabah aturan khusus bagi perempuan. Selain mereka di perintahkan untuk menunjukkan pandangannya, mereka juga diperintahkan agar jangan menampakan perhiasan mereka yang menurut sebagian *mufassir* berarti keindahan atau kemolekan bentuk tubuhnya.

Hal ini disebabkan pada diri perempuan itu banyak hal yang menarik melebihi keindahan yang ada pada laki-laki jika keduanya saling melihat. Hal ini karena adanya perbedaan derajat fitnah atau godaan pada keduanya.<sup>22</sup>

Jika kita *refleksikan* lebih lanjut ayat di atas benar-benar merupakan cara yang sangat ideal dalam upaya menanggulangi belik susila. Karena di samping memerintahkan agar kaum perempuan itu tidak memamerkan kemolekan tubuhnya yang bisa memancing sahwat laki-laki juga memerintahkan laki-laki agar tidak memandang kaum perempuan kecuali dengan maksud-maksud tertentu yang diizinkan oleh *syara'* seperti :

1. Melihat dengan tujuan untuk melamar (*hitbah*) agar si laki-laki tidak menyesal kemudian.
2. Untuk bermu'amalah seperti jual beli dan lain-lain.
3. Untuk mengobati bagi si dokter dengan syarat-syarat tertentu.<sup>23</sup>

Dengan demikian Islam dalam berusaha menjegah munculnya kejahatan seksual ini sangatlah adil, karena kedua belah pihak sama-sama diberi peringatan agar tidak saling merugikan pihak lain.

<sup>22</sup> Abu Suqoh Tahrir, *Busana dan perhiasan Wanita Menurut Al-Qur'an dan Hadits*, cet. I, Al-Bayan, Bandung, 1990, hlm 21.

<sup>23</sup> Al Bajuri, *Hasyiah Al Bajuri*, Beirut : Dar al Fikri, 1994, II, hlm.143-145.

Namun dalam bab ini penyusun akan lebih memfokuskan usaha preventif melalui perbaikan dari perempuan yang menurut hemat penyusun lebih cenderung tidak memperhatikan norma-norma agama, seperti buka-bukaan, berpakaian ketat.

Kembali menengok pada bab ini (Bab IV) bagian B, *fenomena* kasus perkosaan di Amerika yang kian tahun terus bertambah yang salah satunya disebabkan karena membudayanya dan serba bebas dalam berpakaian yang sudah tidak lagi berfungsi sebagai pakaian dan juga dari statemen-statemen di atas di mana kebanyakan kasus perkosaan bermula dari faktor memandang.

Dengan melihat hal-hal yang melatar belakangi terjadinya kejahatan seksual ini, baik faktor melihat bagian tubuh perempuan yang mengundang nafsu birahi maupun faktor keinginan laki-laki untuk melihatnya sebagai reaksi, menurut penyusun sangat relevan apabila jilbab atau busana muslimah digunakan sebagai salah satu upaya dan alternatif untuk menanggulangi terjadinya kejahatan seksual yang kian meningkat ini.

Tawaran jilbab sebagai suatu alternatif delik susila ini sebenarnya sesuai dengan tujuan disyri'atkanya jilbab itu sendiri, sebagaimana yang tertulis dalam al-Qur'an surat al-Ahzab ayat 59 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَأُزَاجِكُمْ بَنَاتُكُمْ وَنِسَاءَ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ  
قُلْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يَعْرِفْنَ فَلَ يُؤْذِينَ قُلْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا<sup>24</sup>

<sup>24</sup> Q.S. Al-Ahzāh (33) : 59.

Ayat di atas memberikan pengertian secara tegas dan gamblang bahwa jilbab secara normatif mestinya berfungsi untuk melindungi kaum perempuan dari kenakalan-kenakalan laki-laki yang tidak bertanggung jawab, yang mengarah kepada perbuatan zina. Menurut hemat penulis fungsi tersebut untuk kondisi sekarang masih relevan, karena kaum perempuan ini diharapkan dengan pakaian jilbabnya bisa menjaga dirinya untuk selalu bersikap sopan dan menjaga kepribadiannya sebagai seorang muslimah, sehingga dengan pakaian lahir dan batinnya tersebut diharapkan laki-laki tidak tergerak untuk menggodanya.

Kaum perempuan diharuskan agar merasa ringan dan senang memakai busana muslimah atau jilbab. Dia harus merasa tidak terpaksa dalam menjalani hal itu, sehingga hal itu betul-betul dilaksanakan dengan penuh keikhlasan, hati dan meyakini bahwa pakaian jilbab itu sebagai salah satu bentuk kepatuhan beragama. Jika tidak didasari keyakinan di atas, maka ia akan merasa berat, karena nafsu itu lebih cenderung ria guna untuk memamerkan keindahan tubuhnya. Oleh karenanya nafsu itu perlu didikan juga, dilatih agar lama-lama menjadi tabiat. Karena perintah memakai jilbabpun tidak di luar kemampuan manusia (perempuan), namun sangat mungkin untuk dilakukannya, karena Allah membuat peraturan untuk manusia itu sesungguhnya tidak untuk menyulitkan kehidupan manusia, tetapi justru mempunyai nilai positif bagi tata cara kehidupan manusia itu sendiri. Yakni akan menjaga kehormatan kaum perempuan, sehingga kaum wanita tidak akan direndahkan martabat kemuliaannya. Melihat tujuan umum perundang-undangan (*maqāshidu tasyrīyah*) adalah menciptakan syariat atau

undang-undang bukanlah sembarangan, tanpa arah, melainkan untuk merealisasikan kemaslahatan umum, memberikan kemanfaatan dan menghindarkan kemafsadatan bagi umat manusia.

Jenis-jenis perundang-undangan para ahli ushul mengemukakan jenis-jenis perundangan umum yaitu ada tiga macam,

Pertama, untuk memelihara *Al-Umūrudh Dharūriyah* dalam kehidupan manusia. Yakni hal-hal yang menjadi sendi eksistensi kehidupan manusia yang harus ada demi kemaslahatan mereka. Artinya bila sendi-sendi itu tidak ada, kehidupan mereka menjadi kacau balau, kemaslahatan tidak tercapai dan kebahagiaan ukhrawi tidak bakal dapat dinikmati.

*Al-Umūrudh Dharūriyah* (urusan-urusan dharuri) itu ada lima macam yakni :

- a. Urusan agama
- b. Urusan jiwa
- c. Akal
- d. Keturunan
- e. Harta milik

Agama Islam telah menetapkan untuk setiap urusan dharuri yang lima itu hukum-hukum yang menjamin akan eksistensinya yang disebut dengan hukum dharuri dalam bidang adat (kebiasaan-kebiasaan yang disebut dengan hukum ibadah) seperti makan, minum, berpakaian, berdomisili di suatu tempat disyariatkan untuk menegakkan dan memelihara urusan dharuri jiwa dan akal.

Berusaha secara halal dalam bidang muamalah antara sesama, baik muamalah itu obyeknya benda, jasa atau manfaat adalah diselesaikan demi pengadaan dan pemeliharaan urusan dharuri keturunan dan harta milik. Sedangkan urusan pemakaian jilbab adalah termasuk kategori urusan memelihara jiwa dan keturunan karena orang yang memakai jilbab akan bisa diketahui identitasnya yaitu seorang muslimah dan mereka tidak akan diganggu oleh orang-orang yang suka menggoda pada perempuan.<sup>25</sup>

Dalam upaya menjaga terpeliharanya lima prinsip di atas, Islam melarang segala tindakan yang bisa mengancam dan menodainya, yang dalam hal ini seperti memandang dengan syahwat dan membuka aurat kepada selain 12 golongan manusia.

Jilbab bukanlah merupakan satu-satunya sarana untuk menanggulangi terjadinya delik susila, tetapi masih banyak sarana lain yang dapat meminimalisir terjadinya delik susila (kejahatan seksual). Berhubung tindakan kejahatan seksual ini bukan masalah individual saja, lebih jauh lagi hal itu merupakan masalah kejahatan yang berakar pada nilai-nilai budaya, sosial, ekonomi dan politik pada masyarakat, sehingga universitas sebagai lembaga pendidikan tertinggi harus dapat berperan aktif dalam rangka mengantisipasi masalah kejahatan seksual ini.

Dalam skala yang lebih luas lagi bangsa Indonesia dengan kebijakan menggunakan hukum pidana sebagai bagian dari hukum kriminal harus bisa

---

<sup>25</sup> Muhtar Yahya dan Fatchurrahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*, Cet. X, PT Almaarif, Bandung, 1997, hlm 334

melindungi kepentingan dan nilai-nilai sosial sehingga akan tercapailah kesejahteraan sosial di bumi Indonesia.

Oleh karena delik susila (kejahatan seksual) ini merupakan tanggung jawab bersama dalam bernegara, maka upaya-upaya menanggulangnya tidak menjadi tanggung jawab pihak-pihak tertentu saja. Seperti kaum agamawan, tapi menjadi tanggungjawab bersama, sehingga kalau pemerintah dalam upaya menanggulangi delik seksual ini melalui politik hukum kriminalnya, maka penyusun menawarkan jilbab sebagai salah satu upaya sehingga adanya kesadaran semua pihak dalam usaha menanggulangi kejahatan ini diharapkan kejahatan tersebut bisa berkurang kuantitasnya, kalau memang tidak bisa ditanggulangi sama sekali.

## BAB V

### PENUTUP



#### A. Kesimpulan

Dari uraian dan pembahasan-pembahasan di atas, dapat disusun tarik semacam kesimpulan antara lain:

1. Jilbab adalah: busana muslimah, yaitu pakaian yang tidak terlalu ketat dan tidak terlalu longgar yang menutup seluruh tubuh kaum wanita kecuali muka dan kedua telapak tangan sampai pergelangan. Jilbab tidak mempunyai bentuk yang khusus, modenya bebas, asalkan memenuhi kriteria sebagai penutup aurat.
2. Melihat dasar hukum disyariatkannya jilbab yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab 59 mengandung pengertian :
  - a. Terlihat fungsi pakaian sebagai penunjuk identitas dan pembeda antara seorang yang lain yang bukan muslimah, sehingga mereka tidak diganggu.
  - b. Dengan pemakaian jilbab bisa mereda aktifitas pasif atau aktif yang dilakukan seseorang bila diduga dapat menimbulkan rangsangan birahi terhadap lawan jenis.
  - c. Dengan pemakaian jilbab bisa menjaga kesehatan kulit kepala khususnya ketika siang hari dari pancaran sinar ultraviolet matahari. Dan pada malam hari bisa dijadikan penghangat.

3. Sejauh perempuan itu memperhatikan hal-hal yang bisa menimbulkan bentuk-bentuk pelecehan seksual. Sebenarnya berangkat dari kebebasan pandangan kaum laki-laki selaku pelaku kejahatan dan juga karena terbukannya sebagian aurat sebagai pihak korban. Oleh karena itu Islam telah memberikan usaha preventif untuk menaggulangi kejahatan tersebut. Mulai dari memandang, mendekati, dan usaha kuratif dengan memberikan sanksi yang cukup berat bagi pelaku kejahatan seksual ini yaitu *dirajam* atau dijilid 100 kali *jilidan*.

Tawaran jilbab dijadikan sebagai perisai dalam menanggulangi delik susila adalah sesuatu dengan tujuan disyariatkan jilbab itu sendiri, seperti yang tertulis dalam surat al-Ahzab ayat 59. Dalam surat tersebut memberikan pengertian jilbab yang berfungsi untuk melindungi dari laki-laki yang sering menggoda perempuan yang mengarah kepada perbuatan zina. Menurut hemat penulis sampai sekarang masih relevan, karena kaum perempuan diharapkan dengan pemakaian jilbab bisa menjaga dirinya untuk selalu bersikap sopan dan menjaga kepribadiannya sebagai muslimah, sehingga laki-laki tidak berani' dan segan untuk menggodanya. Bagi pemakai busana muslimah jilbab hendaknya dipakai dengan tidak ada unsure keterpaksaan tetapi dengan keikhlasan hati dan menyakini bahwa memakai jilbab itu bentuk kepatuhan beragama.

## B. Saran-saran

- Perlu ada pendekatan yang konkrit dari lembaga-lembaga agama Islam seperti Departemen Agama dan Majelis Ulama Indonesia atau juga lembaga lainnya untuk memperjelas persoalan kewajiban mengenakan jilbab ini. lembaga-lembaga agama ini perlu mendudukan persoalan ini pada porsi yang sebenarnya dan memberikan pengertian yang baik kepada lembaga lain.
- Pemakain busana muslimah (jilbab) di kalangan anak sekolah bagi pelajar putri Islam, patut ditunjang dan digalakkan. Karena ini bersifat pengalaman agama, yang membangun pribadi-pribadi dan identitas diri sang anak. Juga dengan busana ini dapat mencegah penetrasi nilai-nilai asing yang tidak dikehendaki terutama di kalangan remaja putri, karena penetrasi nilai-nilai asing yang buruk itu, penyusupannya tidak terasa.
- Mandiri sekolah atau memisahkan anak-anak yang berkerudung dalam satu sekolah bukanlah hal yang bijaksana. Karena ini berarti membuat semacam diskriminasi terhadap anak tertentu. Ini tidak mendidik. Biarlah mereka tetap berjilbab, biarkanklah mereka tetap bercampur dan berkumpul, karena dengan bercampurnya mereka itu dapat mempengaruhi anak-anak yang lain, baik dalam tata cara pergaulan, bersikap, bertingkah laku, maupun cara berpakaianya.
- Perlunya pemantapan kembali akan kesadaran tentang hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Jangan sampai ada kebijaksanaan yang hanya menuruti kehendak masing-masing.

- Anggota masyarakat yang menyaksikan berlangsungnya suatu kejahatan diharapkan ikut serta mencegah terjadinya kejahatan. Usaha ini dapat dilakukan dengan bertindak sendiri maupun dengan bantuan orang lain atau petugas keamanan. Sikap pasif para penyaksi dapat merupakan dorongan para pelaku kejahatan seksual khususnya untuk melaksanakan niat jahatnya. Apalagi bila ada dorongan tertentu yang ingin memanfaatkan mereka untuk kepentingannya.
- Keluarga, dalam arti luas atau sempit, yang dapat dikatakan mempunyai hubungan paling kuat dengan yang bersangkutan. Perhatian keluarga dalam pencegahan ini tidak boleh diabaikan, karena pengaruh positif atau negatif ikatan keluarga dapat mempengaruhi seorang pelaku kejahatan. Pengembangan ikatan keluarga yang positif dapat membantu banyak dalam pencegahan kejahatan seksual ini.

Purwokerto, 1 April 2004  
Penulis

Nurkholis  
NIM. 97263019

## DAFTAR PUSTAKA



Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an  
1990. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta.

A. Warsun  
1984. *Kamus al-Munawwir, Jilid I*. Yogyakarta: t.p.

Abdul Halim Muhammad Abu Syuqah  
1995. *Busana dan Perhiasan Wanita Menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah*, alih  
bahasa Mudakir Abdul as-Salam, Bandung: Al-Bayan.

Abdul Hamid Al-Balali  
1995. *Salah Paham Masalah Jilbab, Cet. II*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.

Abdul Hamid Hakim  
t.t. *Mabadi Awaliyah*, Jakarta: Saadiyah Putra.

Abdullah Masrur  
1976. *Jilbab Dalam Perspektif Ilmiah*. Semarang: Toha Putra.

Abdur Rasul Abdul Hasan al-Ghafar  
1993. *Wanita Islam dan Gaya Hidup Modern*. Alih bahasa Baharudin Fanani,  
Jakarta: Pustaka Hidayah.

Abu Ahmadi  
2003. *Psikologi Umum*, Jakarta: Rineka Cipta.

Abu Al-Ghifari  
2002. *Kudung Gaul (Berjilbab Tapi Telanjang)*, Bandung: Mujahid Press.

2003. *Remaja Korban Mode, Cet. II*, Bandung: Mujahid Press.

Abū Daud, Sulaiman bin al-Asy'ari as-Sijistani  
t.t. *Sunan Abū Dāud, Jilid IV*, Bairūt : Dār al-Fikr.

Afifuddin Muhaji, dkk.  
2000. *Fiqh Rakyat*. Yogyakarta: LKiS.

Ahmad Maraghi, Ahmad Mustofa  
1972. *Tafsir al-Maragi, Jilid X*. Mesir: Darul Fikr.

- Ali as-Sabuni, Muhammad  
1972. *Tafsir Ayat Ahkam, Jilid II*, Bairut: Darul Fikr.
- Ali as-Sayiz Muhammad  
t.t. *Tafsir Ayat Ahkam, Jilid IV*, t.p.
- At-Tirmizi, Abū Isa Muhammad bin Isa  
1974. *Sunan at-Tirmizi, Jilid IV*, Bairūt: Dār al-Fikr.
- Bambang Waluyo  
1991. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Yogyakarta: Sinar Grafika.
- Bukhāri, Abū Abdillāh Muhammad bin Ismāil bin Ibrahim ibnul Mughirah  
t.t. *Shahih Bukhari, Jilid IV*, Bairūt: Dār al-Fikr.
- Dadang S. Asghori  
1997. *Refleksi Muslimah Atas Peran Sosial Kaum Wanita*. Jakarta: Pustaka Hidayah.
- Harun Nasution  
1995. *Islam Rasional*, Bandung: Mizan.
- Humaidi Tata Prakarsa  
1995. *Seks Dalam Islam*, Surabaya : PT Bina Ilmu.
- Ibnu Katsīr Abī al-fida' Ismāil ibnu Katsīr al-Qarasyi ad-Dimasyqi  
1992. *Tafsir al-Qur'ān al-Karīm, Jilid IV*. Darul Fikr.
- Lexy Maleong  
2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosda Karya.
- Lois Ma'lū al-Yusu'i  
1986. *al-Munjid fi al-Lughah*, Bairūt: t.p.
- Marzuki Umar Sa'abah  
2001. *Perilaku Seks Menyimpang dan Seksualitas Kontemporer Umat Islam, Cet. I*, Yogyakarta: UII Press.
- Masjfuk Zuhdi  
1997. *Masail Fiqhiyah*. Jakarta: Gunung Agung.
- Muhammad Abdul Mujieb  
1994. *Kamus Istilah Fiqh*. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Muhammad bin Syihab  
1996. *Wawasan Al-Qur'an, cet. I*, Bandung: Mizan.

- Muhammad Nasirudin Al-Albani  
2002. *Jilbab Wanita Muslimah Menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah*,  
Yogyakarta: Al-Maktabah Islamiyah.
- Muhammad Quraish Syihab, DR.  
1998. *Wawasan Al-Qur'an*, Bandung: Mizan.
- Murtadha Mutahari  
2000. *Wanita Hijab*, cet. II. Jakarta: Lentera Basritama.
- Ni'mah Rasyid Ridha  
1994. alih bahasa Abdur Rasyid Sayyid, *Tabarrūj*, Jakarta: Pustaka al-  
Kautsar.
- Nina Surtiretna  
2000. *Anggun Berjilbab*, Bandung: Al-Bayan.
- Noeng Muhadjir  
1996. *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rake Sarasin.
- Puslitbang Lektur Keagamaan Departemen Agama RI  
2003. *Pedoman Transliterasi*, Jakarta.
- Qomaruddin Shaleh, dkk.  
t.t. *Asbabun Nuzul*, cet. VIII, Bandung: CV Diponegoro.
- R. Sugandhi  
1990. *KUHP Dengan Penjelasan*, Surabaya: Usaha Nasional.
- Sudarsono  
1999. *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- W.J.S. Poerwadarminta  
1993. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Wan Muhammad bin Muhammad Ali  
2000. *Al-Hijab*, Jakarta: Ash-Shaff.
- Wardah Hafid  
t.t. *Feminisme Agenda Baru Pemikiran Islam*, Yogyakarta: Ulumul Qur'an.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Nur Kholis
2. Tempat / Tanggal Lahir : Majenang, 16 September 1977
3. Jenis Kelamin : Laki-laki
4. Nikah / Belum Nikah : Belum Nikah
5. Agama / Kewarganegaraan : Islam / Indonesia
6. Alamat Rumah : Kompleks Pondok Pesantren Al-Bayan  
Bendasari Majenang Cilacap RT 04/ RW 15  
Jawa Tengah
7. Nama Orang Tua
  - a. Ayah : Abd. Syahid
  - b. Ibu : Rofi'ah
8. Pekerjaan Orang Tua
  - a. Ayah : Wiraswasta
  - b. Ibu : Ibu Rumah Tangga
9. Pendidikan
  - a. MI Darwata Majenang lulus tahun 1991
  - b. MTs Negeri Majenang Lulus Tahun 1994
  - c. MAN I Indramayu Lulus Tahun 1997
  - d. STAIN Purwokerto Lulus Teori Tahun 2004

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Purwokerto, 1 April 2004

**Nur Kholis**  
NIM: 97263019



**DEPARTEMEN AGAMA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
(STAIN) PURWOKERTO  
JURUSAN SYARIAH**

Alamat: Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 Fax. 636553  
Purwokerto 53126


**SURAT KETERANGAN  
STA. 26/PP009/03/2004**

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Jurusan Syariah, menerangkan bahwa:

- Nama : NUR KHOLIS
- NIM : 97263019
- Semester : XIV
- Prodi : AS

Mahasiswa tersebut benar-benar telah melaksanakan ujian komprehensif pada hari: Senin, tanggal 8 Maret 2004 dengan nilai B.

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Purwokerto, 15 Maret 2004  
Ketua Jurusan Syariah  
  
Drs. A. Luthfi Hamidi, M.Ag.  
NIP. 150 252 267



DEPARTEMEN AGAMA  
**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO**  
**PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT**

# SERTIFIKAT

Nomor : STA - 26 / KP / PP.009 / 11 / 2001

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto, nomor : 63 Tahun 2001, tanggal 2 Juli 2001. Pusat Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat (P3M) STAIN Purwokerto dengan ini memberikan sertifikat kepada :

Nama : Nur Kholis  
 Nomor Induk Mhs : 97263019  
 Jurusan : SYARIAH

Yang telah mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) Mahasiswa STAIN Purwokerto di :

Desa : Cidora  
 Kecamatan : Lumbir  
 Kabupaten : Banyumas, Jawa - Tengah

selama 45 hari, dari tanggal 15 Juli sampai 28 Agustus 2001, dan dinyatakan LULUS, dengan nilai : 92 (A).  
 Sertifikat ini diberikan sebagai tanda bukti telah mengikuti KKN STAIN, juga sebagai syarat untuk mengikuti ujian munaqasyah skripsi.

PURWOKERTO, 11 SEPTEMBER 2001  
 PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT (P3M)  
 STAIN PURWOKERTO

Kepala

**Drs. A. LUTHFI HAMIDI, M.Ag.**  
 NIP : 150 252 267

Pas Foto  
 3 x 4

# Sertifikat

**BACA TULIS AL-QUR'AN DAN PRAKTEK PENGAMALAN IBADAH  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PURWOKERTO  
GELOMBANG III TH. AKADEMIK 2003 - 2004**

Nomor : STA.26/K/PUBP/021/III/2004


Diberikan kepada :

*Nur Kholis ( 97263019 )*

Sebagai tanda yang bersangkutan telah lulus  
dalam Ujian Baca Tulis Al-Qur'an dan Praktek Pengamalan Ibadah  
yang diselenggarakan oleh Pengelola Ujian BIA dan PPI STAIN Purwokerto.

Purwokerto, 9 Februari 2004

Perwakilan Pengelola BIA dan PPI STAIN Purwokerto  
Koordinator,



**SONY SUSANDRA, M.AG.**

NIP. 150 290 690